

**ANALISIS PENDAPAT M. QURAISH SHIHAB TENTANG
HAK-HAK POLITIK PEREMPUAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
Dalam Ilmu Syari'ah



Oleh:

**NURUL FARIDA
NIM: 2103227**

**JURUSAN SIYASAH JINAYAH
FAKULTAS SYARI'AH
IAIN WALISONGO SEMARANG**

2008

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (Empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

a.n. Sdr. Nurul Farida

Assalamua'alaikum Wr.Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Nurul Farida

Nomor Induk : 2103227

Jurusan : SJ

Judul Skripsi : **ANALISIS PENDAPAT M. QURAIISH
SHIHAB TENTANG HAK-HAK POLITIK
PEREMPUAN**

Selanjutnya saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan

Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, Mei 2008

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Prof. Dr. Mujiono, M.A.
NIP. 150 222 111

Nur Hidayati Setyani, SH
NIP. 150 260 672

**DEPARTEMEN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH SEMARANG**

JL. Prof. Dr. HAMKA KM.2 Ngalian Telp. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi saudara : Nurul Farida
NIM : 2103227
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : SJ
Judul : **ANALISIS PENDAPAT M. QURAIISH SHIHAB
TENTANG HAK-HAK POLITIK PEREMPUAN**

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal:

28 Juli 2008

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata I tahun akademik 2007/2008

Ketua Sidang, Semarang, Agustus 2008
Sekretaris Sidang,

Drs. H. Nur Khoirin, M.Ag.
NIP. 150 254 254

Nur Hidayati Setyani, SH
NIP. 150 260 672

Penguji I,

Penguji II,

Ade Yusuf Mujaddid, M.Ag.
NIP. 150 289 443

Drs. Maksun, M.Ag.
NIP. 150 263 040

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Prof. Dr. Mujiono, M.A.
NIP. 150 222 111

Nur Hidayati Setyani, SH
NIP. 150 260 672

MOTTO

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا
أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ
وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ
فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً كَبِيراً (النساء):

(34)

Artinya: "Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Maka dari itu perempuan yang baik ialah yang patuh, yang menjaga apa yang tidak kelihatan sebagaimana Allah menjaganya. Adapun perempuan yang kamu khawatirkan akan lari, berilah mereka nasehat dan tinggalkanlah mereka sendirian di tempat tidur dan hukumlah mereka. Apabila mereka taat kepadamu, janganlah kamu mencari-cari jalan yang memberatkan mereka. Sesungguhnya Allah itu Maha Luhur dan Maha Agung". (QS. al-Nisa/4: 34).*

* Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993, hlm. 123.

PERSEMBAHAN

Dalam perjuangan mengarungi samudra Ilahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini teruntuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupan ku khususnya buat:

- Bapakku (Bapak H. Muafiq) dan Ibuku (Ibu Hj. Istianah) tercinta. Yang telah mengenalkan ku pada sebuah kehidupan dengan sebuah kasih sayang yang tak bertepi. Ridlamu adalah semangat hidup ku
- Kakak dan Adikku tercinta (Mas Abdul Ghofur, Mbak Bifiya Tabiati, dan Adik Khoirul Anwar) semoga kau temukan istana kebahagiaan di dunia serta akhirat, semoga selalu berada dalam pelukan kasih sayang Allah SWT.
- Teman-teman pondok PPTQ (Mif, Luzk, dan Tiem KKN Posko 30) , dan yang tak dapat kusebutkan satu persatu seperjuangan dalam meraih cita dan asa.

Penulis

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, Mei 2008

Nurul Farida
NIM: 2103227

ABSTRAK

Secara umum karakteristik pemikiran keislaman Quraish Shihab adalah bersifat rasional dan moderat. Sifat rasional pemikirannya diabdikan tidak untuk, memaksakan agama mengikuti kehendak realitas kontemporer. Yang menjadi rumusan masalah adalah bagaimana sesungguhnya pendapat M. Quraish Shihab tentang hak-hak politik perempuan? Bagaimana relevansi pendapat M. Quraish Shihab dengan realitas politik aktual di Indonesia? Jenis penelitian adalah *library research*. Sebagai data primer yaitu karya M. Quraish Shihab di antaranya: *Perempuan dari Cinta Sampai Seks, dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah, dari Bias Lama Sampai Bias Baru; dll*. Sedangkan data sekunder, yaitu kepustakaan lain yang menunjang data primer. Untuk menganalisis data, digunakan metode hermeneutic, deskriptif analitis, eksplanatory, historis dan komparatif.

Pendapat M. Quraish Shihab tentang hak-hak politik perempuan bahwa perempuan mempunyai hak-hak politik yang sama dengan kaum pria seperti hak untuk menjadi kepala negara, menteri, atau kepala daerah. Menurut M. Quraish Shihab, harus diakui bahwa memang ulama dan pemikir masa lalu tidak membenarkan perempuan menduduki jabatan kepala negara, tetapi hal ini lebih disebabkan oleh situasi dan kondisi masa itu, antara lain kondisi perempuan sendiri yang belum siap untuk menduduki jabatan, jangankan kepala negara, menteri, atau kepala daerah pun tidak. Perubahan fatwa dan pandangan pastilah terjadi akibat perubahan kondisi dan situasi, dan karena itu tidak relevan lagi melarang perempuan terlibat dalam politik praktis atau memimpin negara. Lebih lanjut M. Quraish Shihab menyatakan: kata *ar-rijal* dalam ayat *ar-rijalu. qawwamuna 'alan nisa'*, bukan berarti lelaki secara umum, tetapi adalah "suami" karena konsiderans perintah tersebut seperti ditegaskan pada lanjutan ayat adalah karena mereka (para suami) menafkahkan sebagian harta untuk istri-istri mereka. Seandainya yang dimaksud dengan kata "lelaki" adalah kaum pria secara umum, tentu konsideransnya tidak demikian. Terlebih lagi lanjutan ayat tersebut secara jelas berbicara tentang para istri dan kehidupan rumah tangga. Dengan demikian dalam perspektif M. Quraish Shihab bahwa perempuan mempunyai hak-hak politik. Pendapat M. Quraish Shihab relevan dengan kondisi di Indonesia. Telah banyak kaum wanita yang menduduki jabatan-jabatan penting baik pada level lembaga eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Di Indonesia, persoalan boleh atau tidaknya seorang perempuan memiliki hak-hak politik seperti menjadi kepala negara pernah mencuat pula sewaktu Megawati Soekarno putri dicalonkan sebagai presiden. Masalah tersebut sempat menimbulkan pro dan kontra di kalangan peserta Kongres Umat Islam Indonesia pada tahun 1998. Di samping menimbulkan kontroversi di kalangan umat Islam, persoalan tersebut sering digunakan pula oleh pihak-pihak tertentu untuk mendiskreditkan Islam.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah yang maha pengasih dan penyayang, bahwa atas taufiq dan hidayah-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Skripsi yang berjudul: “*ANALISIS PENDAPAT M. QURAISH SHIHAB TENTANG HAK-HAK POLITIK PEREMPUAN*” ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Drs. H. Muhyiddin, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. Mujiono, M.A. selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Nurhidayati Setyani, SH selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Pimpinan Perpustakaan Institut yang telah memberikan izin dan layanan kepustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Para Dosen Pengajar di lingkungan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo, yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi.
5. Seluruh Staff Fakultas Syari'ah yang telah banyak membantu dalam akademik.

Akhirnya hanya kepada Allah penulis berserah diri, dan semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya. Amin.

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Telaah Pustaka	9
E. Metode Penulisan	13
F. Sistematika Penulisan	18
BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG HAK-HAK POLITIK PEREMPUAN	
A. Perempuan	20
1. Pengertian Perempuan	20
2. Kedudukan Perempuan dalam Islam.....	23
B. Hak-Hak Politik	28
1. Pengertian Hak-Hak Politik	28
2. Pendapat Para Ulama tentang Hak-Hak Politik Perempuan	37
BAB III: PENDAPAT M. QURAISH SHIHAB TENTANG HAK-HAK POLITIK PEREMPUAN	
A. Biografi M. Quraish Shihab, Pendidikan	

dan Karya-Karyanya	45
1. Latar Belakang M. Quraish Shihab	45
2. Karya-Karyanya	49
B. Karakteristik Pemikiran Politik M. Quraish Shihab	50
C. Pendapat M. Quraish Shihab tentang Hak-Hak Politik Perempuan	51
BAB IV: ANALISIS PENDAPAT M. QURAISH SHIHAB TENTANG HAK-HAK POLITIK PEREMPUAN	
A. Pendapat M. Quraish Shihab tentang Hak-Hak Politik Perempuan	68
B. Relevansi Pendapat M. Quraish Shihab dengan Realitas Politik Aktual di Indonesia	85
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	91
B. Saran-saran	92
C. Penutup.....	93

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

M. Quraish Shihab
Email. Info @ psq. Or.id.
Telp. (021) 7421661
Fax (021) 7421822

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an merupakan kitab suci pertama yang memberikan martabat kepada perempuan sebagai manusia di saat mereka dilecehkan oleh peradaban besar seperti Byzantium dan Sassanid. Kitab Suci ini memberikan banyak hak kepada perempuan dalam masalah perkawinan, perceraian, kekayaan dan warisan. Masa Nabi SAW merupakan masa yang ideal bagi kehidupan perempuan. Mereka dapat berpartisipasi secara bebas dalam kehidupan publik tanpa dibedakan dengan kaum laki-laki.¹ Namun menurut Dale F. Eickelman dan James Piscatori bahwa disatu pihak perempuan menjadi demikian sentral bagi imajinasi politik dan moral yang lebih besar, dan esensial bagi penegakan tatanan sipil dan kebajikan, tetapi dilain pihak bersamaan dengan itu masih saja adanya klaim pria bahwa wanita tidak boleh mempunyai hak memilih dan dipilih misalnya dalam keanggotaan di parlemen.² Atas dasar itu secara historis menurut Asghar Ali Engineer, perempuan masih juga tetap tersubordinasi (berada di bawah) oleh laki-laki.³

Pendapat di atas mengisyaratkan masih adanya kaum pria yang belum rela memberi keadilan pada kaum hawa. Padahal keadilan itu sendiri tidak

¹Agus Nuryanto, *Islam Teologi Pembebasan dan Kesetaraan Gender*, Yogyakarta: UII Press, 2001, hlm. 61

²Dale F. Eickelman dan James Piscatori, *Muslim Politics*, Terj. Rofik Suhud, "Ekspresi Politik Muslim", Bandung: Mizan Anggota IKAPI, 1998, hlm. 109

³Asghar Ali Engineer, *The Qur'an Women and Modern Society*, Terj. Agus Nuryanto, "Pembebasan Perempuan", Yogyakarta: LKiS, 2003, hlm. 1

melihat pada segi jenis kelamin apakah pria atau wanita. Keadilan selalu mengacu pada kebenaran yang proporsional. Keadilan tidak melihat pada aspek gender, namun selalu melihat pada aspek persamaan dan sederajat atau kesetaraan. Bersamaan dengan itu setidaknya sampai saat ini, masalah perempuan masih ramai dibicarakan, meskipun jauh sebelumnya telah banyak dibahas hal yang sama, baik dalam seminar, diskusi, *halaqah* maupun dalam kajian buku.

Maraknya pembahasan masalah perempuan yang dahulu terutama dipicu oleh pernyataan-pernyataan elite politik Indonesia yang dengan menggunakan bahasa dan atas nama agama berupaya menjegal lawan politiknya, yang kebetulan lawan politiknya tersebut menjagokan perempuan sebagai pemimpin negeri ini. Walaupun kemudian karena ada kepentingan duniawi lainnya, mereka yang dahulunya ramai-ramai mengumandangkan semboyan tersebut kemudian ramai-ramai pula untuk mengingkarinya. Di samping ada yang masih mempertahankan keyakinan tersebut tetapi kemudian dengan dalil atau alasan darurat, keyakinan yang telah disepakati tersebut dapat ditoleransi dan bahkan dapat dilanggar. Namun pada saat ini pembicaraan masalah perempuan lebih disebabkan oleh maraknya perlakuan yang tidak adil dan tidak semestinya dilakukan terhadap perempuan; mulai dari posisinya dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam kehidupan sosial, dan lainnya. Meskipun demikian topik yang sampai saat ini masih menarik ialah masalah kepemimpinan perempuan dalam segala lapisan.⁴

⁴Siti Musdah Mulia, *Islam dan Kesetaraan Jender*, Jakarta: Nur Insani, 2007, hlm. 47.

Dari sini muncullah pro dan kontra mengenai masalah tersebut. Sebagian tokoh dan ulama (Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Qurthubi, Muhammad Abduh, Abu al-A'la al-Maududi) dengan menafsirkan dalil *naqli* (al-Qur'an dan Hadis) menurut versi mereka, berkesimpulan bahwa perempuan tidak boleh dan tidak sah menjadi pemimpin. Mereka merujuk pada firman Allah SWT. dalam surat al-Nisa ayat 34, yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا (النساء:

(34

Artinya: "Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Maka dari itu perempuan yang baik ialah yang patuh, yang menjaga apa yang tidak kelihatan sebagaimana Allah menjaganya. Adapun perempuan yang kamu khawatirkan akan lari, berilah mereka nasehat dan tinggalkanlah mereka sendirian di tempat tidur dan hukumlah mereka. Apabila mereka taat kepadamu, janganlah kamu mencari-cari jalan yang memberatkan mereka. Sesungguhnya Allah itu Maha Luhur dan Maha Agung". (QS. al-Nisa/4: 34).⁵

Selain ayat tersebut mereka juga beralasan dengan hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari:

⁵Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993, hlm. 123

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ
لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَيَّامَ الْجَمَلِ بَعْدَ مَا كِدْتُ أَنْ أَلْحِقَ بِأَصْحَابِ الْجَمَلِ فَأَقَاتِلَ مَعَهُمْ
قَالَ لَمَّا بَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ
مَلَكَوا عَلَيْهِمْ بِنْتُ كِسْرَى قَالَ لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ (رواه
البخارى)⁶

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami dari Usman bin al-Haisyam dari Auf dari al-Hasan dari Abu Bakrah berkata: sesungguhnya Allah telah memberikan manfaat kepadaku dengan kata-kata yang saya dengar dari Rasulullah SAW pada masa perang Jamal setelah saya hampir menyusul para penunggang onta itu lalu saya berperang bersama mereka. Ia berkata, ketika hal itu sampai kepada Rasulullah SAW bahwa penduduk Parsi telah mengangkat putra Kisra sebagai pemimpin mereka, beliau bersabda: "Tidak akan bahagia suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada orang perempuan (dipimpin oleh seorang perempuan) (HR. Bukhari).

Kedua dalil ini, (dan dalil-dalil lainnya) dijadikan argumen yang mengikat bagi mereka bahwa perempuan itu tidak layak dan bahkan tidak sah untuk menjadi pemimpin. Namun untuk akhir-akhir ini yang justru menjadi argumentasi andalan utama adalah hadis, sebab untuk alasan ayat al-Qur'an tersebut memang tampak kelemahannya, dikarenakan ayat tersebut konteksnya memang hanya berbicara masalah kehidupan suami istri dalam rumah tangga dan sama sekali tidak berbicara mengenai masalah yang berhubungan dengan publik, terutama kepemimpinan perempuan.

⁶Abu Abdillâh al-Bukhârî, *Sahîh al-Bukharî*, Juz. III, Beirut: Dâr al-Fikr, 1410 H/1990 M, hlm. 89

Sementara itu tokoh dan ulama lain (Amina Wadud, Asghar Ali Engineer, Fazlur Rahman, Riffat Hasan, Fathimah Mernissi) berpendapat bahwa mengenai kepemimpinan perempuan bahkan dalam level yang paling tinggi pun tidak ada masalah, karena memang untuk hal itu tidak ada larangan, baik dalam al-Qur'an maupun hadis Nabi Muhammad SAW ayat yang digunakan sebagai argumentasi pihak pertama memang sangat jelas berbicara masalah keluarga antara suami istri dan tidak berbicara masalah yang lebih luas. Sedangkan mengenai hadis riwayat al-Bukhari tersebut memang berbicara mengenai kepemimpinan perempuan, namun kalau ditilik dari konteks sosio-kultural melalui *asbab al-wurud*, ternyata tidak dapat dipahami sedemikian dangkal dan harfiah.⁷

"Hadis tersebut sesungguhnya hanya merupakan komentar Nabi Muhammad SAW yang pada saat itu mendengar Putri Kisra diangkat menjadi pemimpin Persi menggantikan ayahnya yang meninggal dunia. Komentar tersebut boleh jadi hanya merupakan do'a Nabi SAW agar negeri Persi yang dipimpin Kisra dan memusuhi Islam serta umat Islam tersebut tidak sukses dan bahkan hancur sebagaimana dahulu Kisra merobek dan menghancurkan surat Nabi SAW dan memang do'a Nabi Muhammad SAW tersebut kemudian dikabulkan oleh Allah SWT, yakni Persi benar-benar hancur pada masa Khalifah 'Umar Bin al-Khaththab RA. Tetapi boleh jadi komentar tersebut hanya merupakan komentar Nabi Muhammad SAW dalam kapasitas beliau sebagai manusia biasa yang pandangannya terbatas pada kenyataan pada saat itu yang memang tidak memungkinkan perempuan dapat memimpin sebuah negara — walaupun Nabi Muhammad SAW tahu bahwa jauh sebelum itu pernah ada perempuan yang sukses memimpin negara, yakni Ratu Bilqis pada zaman Nabi Sulaiman AS. Jadi komentar tersebut hanya berupa pernyataan yang ditujukan kepada bangsa lain yang beragama lain pula. Karena itu komentar Nabi sebagaimana tersebut dalam hadis itu tidak merupakan hal yang mengikat kepada umat Islam".⁸

⁷Muhibbin, *Pandangan Islam Terhadap Perempuan*, Semarang: Rasail, 2007, hlm. 4

⁸*Ibid.*, hlm. 4.

Pendapat yang membolehkan perempuan menjadi pemimpin politik sebagaimana telah disebutkan sebelumnya memberi pembatasan jabatan publik yaitu kecuali sebagai hakim. Sedangkan pendapat M. Quraish Shihab lebih maju lagi yaitu tidak membatasi jabatan publik, bahkan boleh memegang jabatan hakim.

Sejalan dengan keterangan tersebut, M. Quraish Shihab dalam bukunya yang berjudul: "*Perempuan dari Cinta Sampai Seks, dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah, dari Bias Lama Sampai Bias Baru*". menyatakan:

"Harus diakui bahwa memang ulama dan pemikir masa lalu tidak membenarkan perempuan menduduki jabatan kepala negara, tetapi hal ini lebih disebabkan oleh situasi dan kondisi masa itu, antara lain kondisi perempuan sendiri yang belum siap untuk menduduki jabatan, jangankan kepala negara, menteri, atau kepala daerah pun tidak. Perubahan fatwa dan pandangan pastilah terjadi akibat perubahan kondisi dan situasi, dan karena itu tidak relevan lagi melarang perempuan terlibat dalam politik praktis atau memimpin negara".⁹

Dalam kaitannya dengan hak-hak perempuan dalam bidang politik, M. Quraish Shihab dalam bukunya yang berjudul: "*Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*" menegaskan:

"Kita dapat berkesimpulan bahwa, tidak ditemukan satu ketentuan agama pun yang dapat dipahami sebagai larangan keterlibatan perempuan dalam bidang politik, atau ketentuan agama yang membatasi bidang tersebut hanya untuk kaum lelaki. Di sisi lain, cukup banyak ayat dan hadis yang dapat dijadikan dasar pemahaman untuk menetapkan adanya hak-hak tersebut".¹⁰

⁹M.Quraish Shihab, *Perempuan dari Cinta Sampai Seks, dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah, dari Bias Lama Sampai Bias Baru*. Jakarta: Lentera Hati, 2006, hlm. 350

¹⁰M.Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan Khasanah Ilmu-Ilmu Islam, 2002, hlm. 314

Untuk memperkuat pendapatnya tersebut, lebih lanjut M. Quraish Shihab menyatakan: kata *ar-rijal* dalam ayat *ar-rijalu. qawwamuna 'alan nisa'*, bukan berarti lelaki secara umum, tetapi adalah "suami" karena konsiderans perintah tersebut seperti ditegaskan pada lanjutan ayat adalah karena mereka (para suami) menafkahkan sebagian harta untuk istri-istri mereka. Seandainya yang dimaksud dengan kata "lelaki" adalah kaum pria secara umum, tentu konsideransnya tidak demikian. Terlebih lagi lanjutan ayat tersebut secara jelas berbicara tentang para istri dan kehidupan rumah tangga.¹¹

Secara umum karakteristik pemikiran keislaman Quraish Shihab adalah bersifat rasional dan moderat. Sifat rasional pemikirannya diabdikan tidak untuk, misalnya, memaksakan agama mengikuti kehendak realitas kontemporer, tetapi lebih mencoba memberikan penjelasan atau signifikansi khazanah agama klasik bagi masyarakat kontemporer atau mengapresiasi kemungkinan pemahaman dan penafsiran baru tetapi dengan tetap sangat menjaga kebaikan tradisi lama. Dengan kata lain, dia tetap berpegang pada adagium ulama *al-muhafadzah bi al-Qadim al-Shalih wa al-akhdz bi al-jadid al-ashlah* (memelihara tradisi lama yang masih relevan dan mengambil tradisi baru yang lebih baik).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dikatakan bahwa M. Quraish Shihab adalah sarjana Muslim kontemporer Indonesia yang berhasil tidak hanya dalam karier keilmuannya, tetapi juga dalam karier sosial

¹¹*Ibid.*, hlm. 314.

kemasyarakatan, terutama dalam bidang pemerintahan. Kesuksesan karier keilmuannya ditunjukkan dengan kenyataan bahwa ia berhasil menyanggah gelar doktor dari Universitas Al-Azhar, Kairo dengan predikat *Suma Cum Laude* (dengan pujian tingkat pertama), dan tercatat sebagai doktor pertama dalam bidang tafsir lulusan perguruan tinggi tersebut untuk kawasan Asia Tenggara. Sedangkan kesuksesan karier sosial kemasyarakatannya mengikuti kesuksesan karier keilmuannya, dari mulai menjadi Pembantu Rektor, Rektor, Staf Ahli Mendikbud, Ketua MUI, Menteri Agama, Duta Besar RI untuk Mesir dan Republik Djibauti yang berkedudukan di Mesir.

Informasi tersebut memperlihatkan bahwa ia adalah seorang ahli tafsir yang pendidik. Keahliannya dalam bidang tafsir tersebut untuk diabdikan dalam bidang pendidikan. Kedudukannya sebagai Pembantu Rektor, Rektor, Menteri Agama, Ketua MUI, Staf Ahli Mendikbud, Anggota Badan Pertimbangan Pendidikan, menulis karya ilmiah, dan ceramah amat erat kaitannya dengan karakteristik pemikirannya dalam soal politik dan pemerintahan.

Berdasarkan keterangan tersebut mendorong penulis mengangkat tema ini dengan judul: *Analisis Pendapat M. Quraish Shihab Tentang Hak-Hak Politik Perempuan*.

B. Perumusan Masalah

Adapun yang menjadi permasalahan yang hendak penulis angkat sebagai berikut:

1. Bagaimana sesungguhnya pendapat M. Quraish Shihab tentang hak-hak politik perempuan?
2. Bagaimana relevansi pendapat M. Quraish Shihab dengan realitas politik aktual di Indonesia?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui pendapat M. Quraish Shihab tentang hak-hak politik perempuan.
2. Untuk mengetahui relevansi pendapat M. Quraish Shihab dengan realitas politik aktual di Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Sejauh penelitian penulis di perpustakaan IAIN WALisongo, baru dijumpai dua skripsi yang judul atau materi bahasanya hampir sama dengan penelitian ini, skripsi yang dimaksud sebagai berikut:

Skripsi yang disusun Ahmad Soim (NIM: 4101024) dengan judul: *Analisis Pendapat Muhammad Shahrur tentang Kepemimpinan Pria dan Wanita dalam al-Qur'an*. Pada intinya penyusun skripsi ini menjelaskan bahwa terhadap surat an-Nisa ayat 34, Muhammad Shahrur berpendapat bahwa dalam ayat tersebut terdapat kalimat *al-rijalu qawwamuna ala al-nisa'i*. Di sini kata *qawwamun* menurut Shahrur berarti pelayan bagi kaum perempuan atau mereka ada untuk melayani kaum perempuan, akan tetapi firman-Nya: *bi ma faddala Allahu ba'dahum ala ba'din* menggugurkan arti tersebut dan menjadikan sifat *al-qiwamah* untuk kaum laki-laki dan kaum perempuan sekaligus.

Menurut Muhammad Shahrur bahwa arti firman Allah; *bi mafaddala allahu ba'duhum 'ala ba'din* mencakup baik laki-laki maupun perempuan sekaligus; karena seandainya kata *ba'duhun* hanya menunjuk kaum laki-laki saja, maka yang masuk di dalamnya adalah sebagian kaum laki-laki bukan seluruh kaum laki-laki, dan seharusnya firman selanjutnya adalah *'ala ba'dihinna* yang menunjuk kepada sebagian kaum perempuan bukan seluruhnya.

Ibnu Kasir dalam menafsirkan surat an-Nisa ayat 34 menyatakan bahwa ayat tersebut menunjuk pada posisi kaum pria sebagai pemimpin, dan dalam ayat itu juga menunjuk bahwa dalam rumah tangga, posisi laki-laki di atas kaum wanita. Pernyataan senada dikemukakan pula Ahmad Mustafâ Al-Marâgî bahwa laki-laki memiliki kelebihan dibandingkan wanita.

Skripsi yang disusun Nurhadi (NIM: 4102033) dengan judul: *Kedudukan Perempuan dalam al-Qur'an*. Pada intinya penyusun skripsi ini menjelaskan bahwa meskipun secara biologis keduanya: laki-laki dan perempuan berbeda sebagaimana dinyatakan juga dalam Al-Qur'an, namun perbedaan jasmaniah itu tidak sepatutnya dijadikan alasan untuk berlaku diskriminatif terhadap perempuan. Perbedaan jenis kelamin bukan alasan untuk mendiskreditkan perempuan dan mengistimewakan laki-laki. Perbedaan biologis jangan menjadi pijakan untuk menempatkan perempuan pada posisi subordinat dan laki-laki pada posisi superordinat. Perbedaan kodrati antara laki-laki dan perempuan seharusnya menuntun manusia kepada kesadaran bahwa laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan dan dengan bekal

perbedaan itu keduanya diharapkan dapat saling membantu, saling mengasihi dan saling melengkapi satu sama lain. Karena itu, keduanya harus bekerja sama, sehingga terwujud masyarakat yang damai menuju kepada kehidupan abadi di akhirat nanti.

Islam secara tegas menempatkan perempuan setara dengan laki-laki, yakni dalam posisi sebagai manusia, ciptaan sekaligus hamba Allah Swt. Dari perspektif penciptaan, Islam mengajarkan bahwa asal penciptaan laki-laki dan perempuan adalah sama, yakni sama-sama dari tanah (saripati tanah), sehingga sangat tidak beralasan memandang perempuan lebih rendah daripada laki-laki. Pernyataan ini misalnya terdapat dalam QS. Al-Mukminun, [23]:12-16; Al-Hajj, [22]:5; dan Shad, [38]:71. Dari perspektif amal perbuatan, keduanya dijanjikan akan mendapat pahala apabila mengerjakan perbuatan yang makruf dan diancam dengan siksaan jika berbuat yang mungkar (Al-Nisa', [4]:24; Al-Nahl, [16]:97; Al-Maidah, [5]:38; Al-Nur, 2; Al-Ahzab, [33]:35-36; Al-An'am, [6]:94; Al-Jatsiyah, [45]:21-22; Yunus, [10]:44; Al-Baqarah, [2]:48; dan Ali Imran, [3]:195). Sebagai manusia, perempuan memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan ibadah sama dengan laki-laki. Perempuan juga diakui memiliki hak dan kewajiban untuk meningkatkan kualitas dirinya melalui peningkatan ilmu dan takwa, serta kewajiban untuk melakukan tugas-tugas kemanusiaan yang dalam Islam disebut amar ma'ruf nahi munkar menuju terciptanya masyarakat yang adil, damai, dan sejahtera (*baladun thayyibah wa rabun ghafur*).

Skripsi yang disusun Erna Dwiyanti (NIM: 2100208) dengan judul: *Tinjauan Hukum Islam tentang Wanita Bekerja (Studi Kasus Desa Tanggeran Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen)*. Pada intinya penyusun skripsi ini menjelaskan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi wanita muslimah di Desa Tanggeran bekerja yaitu (a) Pendapatan suami yang kurang dari cukup; (b) Suami Menganggur; (c) Sebagai Hiburan. Apabila memperhatikan motif-motif di atas, maka motif yang pertama dan kedua dapat dianggap wajar. Karena faktor kebutuhan yang mendesak menyebabkan wanita di desa Tanggeran bekerja. Adapun faktor yang ketiga yaitu motif mencari hiburan merupakan motif yang sangat keliru karena hal ini membahayakan keutuhan rumah tangga dan anak kehilangan kasih sayang. Padahal hiburan itu bisa diciptakan di rumah bukan di luar apalagi hanya sekedar kesenangan yang menyalahi aturan syara.

Ditinjau dari hukum Islam bahwa para wanita Desa Tanggeran Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen yang bekerja di luar rumah adalah bertentangan dengan hukum Islam karena motif mereka bekerja adalah meskipun kebutuhan yang sangat mendesak, namun mereka tidak mampu menjaga kehormatan, kesusilaan dan agama, sehingga menimbulkan dampak negatif. Dalam hukum Islam bahwa para wanita boleh bekerja dalam berbagai bidang, di dalam ataupun di luar rumahnya, baik secara mandiri atau bersama orang lain, dengan lembaga pemerintah maupun swasta, selama pekerjaan tersebut dilakukannya dalam suasana terhormat, sopan, serta selama mereka

dapat memelihara agamanya, serta dapat pula menghindari dampak-dampak negatif dari pekerjaan tersebut terhadap diri dan lingkungannya.

Berdasarkan keterangan di atas, penelitian terdahulu berbeda dengan skripsi yang penulis susun saat ini. Perbedaannya yaitu penelitian sebelumnya belum menyentuh persoalan hak-hak politik perempuan perspektif M. Quraish Shihab.

E. Metode Penelitian

1) Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu dengan jalan melakukan penelitian terhadap sumber-sumber tertulis, maka penelitian ini bersifat kualitatif. Sedangkan *Library Research* menurut Sutrisno Hadi, adalah suatu riset kepustakaan atau penelitian murni.¹² Dalam penelitian ini dilakukan dengan mengkaji dokumen atau sumber tertulis seperti buku, majalah, dan lain-lain.

2) Sumber Data

Sumber data¹³ yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer atau tangan pertama, adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung dari subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Sumber utama tersebut, yaitu data yang ada dalam karya M. Quraish Shihab di antaranya:

¹²Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid I, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi, UGM, 1981, hlm. 9.

¹³Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Lihat Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002, hlm. 107.

Perempuan dari Cinta Sampai Seks, dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah, dari Bias Lama Sampai Bias Baru; Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat; Tafsir al-Misbah; Membumikan al-Qur'an; Menabur Pesan Ilahi.

Adapun sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data-data ini diperoleh dari buku-buku bacaan dan literature-literatur lain yang membahas tentang persoalan hak-hak politik perempuan perspektif M. Quraish Shihab.

3) Metode Analisis Data

Untuk menganalisis data yang telah terkumpul, maka penulis akan menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

a. Metode Hermeneutic

Metode ini menjelaskan isi sebuah teks keagamaan kepada masyarakat yang hidup dalam tempat dan kurun waktu yang jauh berbeda dari si empunya.¹⁴ Dalam konteks ini, analisis sedapat mungkin dengan melihat latar belakang sosial budaya, konteks pembaca dan teks dalam rentang waktu yang jauh dengan konteks masa kini. Sehingga isi pesan menjadi jelas dan relevan dengan kurun waktu pembaca saat ini.

Aplikasinya *hermeneutika* sebagaimana dinyatakan Syahrin Harahap yaitu hermeneutika dapat dilakukan dengan langkah-langkah

¹⁴Komaruddin Hidayat, *Memahami Bahasa Agama Sebuah Kajian Hermeneutik*, Jakarta: Paramida, 1996, hlm. 14. Musahadi Ham, *Evolusi Konsep Sunnah (Implikasinya pada Perkembangan Hukum Islam)*, Semarang: Aneka Ilmu, 2000, hlm. 140 – 141

berikut: Pertama, menyelidiki setiap detail proses interpretasi. Kedua, mengukur seberapa jauh dicampur subyektifitas terhadap interpretasi objektif yang diharapkan, dan ketiga menjernihkan pengertian.¹⁵

Beberapa kajian menyebut bahwa hermeneutika adalah "proses mengubah sesuatu atau situasi ketidaktahuan menjadi tahu dan mengerti". Definisi ini agaknya definisi yang umum, karena jika melihat terminologinya, kata hermeneutika ini bisa diderivasikan ke dalam tiga pengertian: pertama, Pengungkapkan pikiran dalam kata-kata, penerjemahan dan tindakan sebagai penafsir. Kedua, usaha mengalihkan dari suatu bahasa asing yang makna-nya gelap tidak diketahui ke dalam bahasa lain yang bisa dimengerti oleh si pembaca. Ketiga, pemindahan ungkapan pikiran yang kurang jelas, diubah menjadi bentuk ungkapan yang lebih jelas.¹⁶

Menurut Richard E. Palmer, hermeneutik mencakup dalam dua fokus perhatian yang berbeda dan saling berinteraksi yaitu (1) peristiwa pemahaman teks, dan (2) persoalan yang lebih mengarah mengenai apa pemahaman dan interpretasi itu. Dengan demikian interpretasi dapat mengacu kepada tiga persoalan yang berbeda: pengucapan lisan, penjelasan yang masuk akal, dan transliterasi dari bahasa lain, baik dalam penggunaan bahasa Yunani maupun

¹⁵Syahrin Harahap, *Metodologi Studi Tokoh Pemikiran Islam*, Jakarta: Istiqamah Mulya Press, 2006, hlm. 61.

¹⁶Fahrudin Faiz, *Hermeneutika Al-Qur'an*, Yogyakarta: eLSAQ Press, 2003, hlm. 5.

Inggrisnya. Bahkan secara sederhana perkataan, pernyataan, atau penegasan merupakan bentuk penting dari "interpretasi".¹⁷

b. Metode Deskriptif Analitis

Yaitu cara penulisan dengan mengutamakan pengamatan terhadap gejala, peristiwa dan kondisi aktual di masa sekarang.¹⁸ Skripsi ini merupakan kajian sebuah konsep pemikiran M. Quraish Shihab, maka dengan metode ini dapat digunakan untuk menggambarkan dan menguraikan secara menyeluruh konsep M. Quraish Shihab tentang hak-hak politik perempuan.

c. Metode Eksplanatory

Yaitu suatu metode yang memberikan keterangan-keterangan yang bersifat menjelaskan dengan tujuan menjelaskan apa-apa yang akan terjadi bila variabel-variabel tertentu dikontrol atau dimanipulasi secara tertentu.¹⁹

d. Metode Comparative

Yaitu suatu metode yang membandingkan antara pendapat yang satu dengan yang lain untuk memperoleh suatu kesimpulan dalam meneliti faktor-faktor yang berhubungan dengan situasi atau fenomena yang diselidiki atau dibandingkan dengan masalah

¹⁷Richard E. Palmer, *Interpretation Theory in Schleiermacher, Dilthey, Heidegger, and Gadamer*, Terj. Musnur Hery dan Damanhuri Muhammed, "Hermeneutika Teori Baru Mengenai Interpretasi", Evaston: Northwestern University Press, 2005, hlm. 8, 16, 17.

¹⁸Tim Penulis Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Semarang: Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2000, hlm. 17.

¹⁹Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: PT Melton Putra, 1990, hlm. 26.

tersebut.²⁰ Metode ini diaplikasikan dengan cara membandingkan pemikiran M. Quraish Shihab dengan ulama *salaf* (terdahulu) dan *khalaf* (masa kini). Dari perbandingan ini dapat ditemukan persamaan, perbedaan, kelebihan dan kekurangan masing-masing.

e. Historis

Yaitu sebuah proses yang meliputi pengumpulan dan penafsiran gejala, peristiwa ataupun gagasan yang timbul di masa lampau, untuk menemukan generalisasi yang berguna dalam usaha untuk memahami kenyataan-kenyataan sejarah.²¹ Penelitian historis, bertujuan untuk mendiskripsikan apa-apa yang telah terjadi pada masa lampau. Proses-prosesnya terdiri dari penyelidikan, pencatatan, analisis dan menginterpretasikan peristiwa-peristiwa masa lalu guna menemukan generalisasi-generalisasi. Generalisasi tersebut dapat berguna untuk memahami masa lampau, juga keadaan masa kini bahkan secara terbatas bisa digunakan untuk mengantisipasi hal-hal mendatang.²²

Aplikasi metode ini dengan menyelidiki secara kritis latar belakang socio-kultural M. Quraish Shihab pada waktu menyusun karyanya sebagaimana telah disebut dalam sumber data.

²⁰Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Tarsito, 1985, hlm. 143.

²¹Hasan Usman, *Metode Penelitian Sejarah*, Terj. Muin Umar, *et. al*, Departemen Agama, 1986, hlm. 16.

²²Mardalis, *op.cit.*, hlm. 25.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang masing-masing menampakkan titik berat yang berbeda, namun dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi.

Bab pertama berisi pendahuluan, merupakan gambaran umum secara global namun integral komprehensif dengan memuat: latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika Penulisan.

Bab kedua berisi tinjauan umum tentang hak-hak politik perempuan yang meliputi perempuan (pengertian perempuan, kedudukan dan hak-hak perempuan dalam Islam), hak-hak politik (pengertian hak-hak politik, tujuan adanya hak-hak politik, macam-macam hak-hak politik), pendapat para ulama tentang hak-hak politik perempuan.

Bab ketiga berisi pendapat M. Quraish Shihab tentang hak-hak politik perempuan yang meliputi biografi M. Quraish Shihab, pendidikan dan karya-karyanya (latar belakang m. quraish shihab, pendidikan, karya-karyanya), karakteristik pemikiran politik M. Quraish Shihab, pendapat M. Quraish Shihab tentang hak-hak politik perempuan, *istinbat* hukum M. Quraish Shihab tentang hak-hak politik perempuan.

Bab keempat berisi analisis pendapat M. Quraish Shihab tentang hak-hak politik perempuan yang meliputi pendapat M. Quraish Shihab tentang hak-hak politik perempuan, relevansi pendapat M. Quraish Shihab dengan realitas politik aktual di Indonesia.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan, saran dan penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG HAK-HAK POLITIK PEREMPUAN

A. Perempuan

1. Pengertian Perempuan

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, perempuan diartikan sebagai manusia yang mempunyai *puki* (alat kemaluan), dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak, dan menyusui.¹ Menurut Moenawar Chalil dalam bukunya yang berjudul: "*Nilai Wanita*" menjelaskan bahwa perempuan, yang disebut juga wanita, puteri, istri, ibu, adalah sejenis makhluk dari bangsa manusia yang halus kulitnya, lemah sendi tulangnya dan agak berlainan bentuk serta susunan tubuhnya dengan bentuk dan susunan tubuh laki-laki.²

Masyarakat Yunani yang terkenal dengan pemikiran-pemikiran filsafatnya, tidak banyak membicarakan hak dan kewajiban wanita. Di kalangan elite mereka, wanita-wanita ditempatkan (disekap) dalam istana-istana. Di kalangan bawah, nasib wanita sangat menyedihkan. Mereka diperjualbelikan, sedangkan yang berumah tangga sepenuhnya berada di bawah kekuasaan suaminya. Mereka tidak memiliki hak-hak sipil, bahkan hak waris pun tidak ada. Pada puncak peradaban Yunani, wanita diberi kebebasan sedemikian rupa untuk memenuhi kebutuhan dan selera lelaki. Hubungan seksual yang bebas tidak dianggap melanggar kesopanan,

¹Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, hlm. 856.

²Moenawar Chalil, *Nilai Wanita*, Solo: Ramadhani, 1984, hlm. 11.

tempat-tempat pelacuran menjadi pusat-pusat kegiatan politik dan sastra, seni, patung-patung telanjang yang terlihat di negara-negara Barat adalah bukti atau sisa pandangan itu. Dalam pandangan mereka, dewa-dewa melakukan hubungan gelap dengan rakyat bawahan, dan dari hubungan gelap itu lahirlah "Dewi Cinta" yang terkenal dalam peradaban Yunani.

Dalam peradaban Romawi, wanita sepenuhnya berada di bawah kekuasaan ayahnya. Setelah kawin, kekuasaan tersebut pindah ke tangan sang suami. Kekuasaan ini mencakup kewenangan menjual, mengisir, menganiaya, dan membunuh. Keadaan tersebut berlangsung terus sampai abad ke-6 Masehi. Segala hasil usaha wanita, menjadi hak milik keluarganya yang laki-laki. Pada zaman Kaisar Constantine terjadi sedikit perubahan yaitu dengan diundangkannya hak pemilikan terbatas bagi wanita, dengan catatan bahwa setiap transaksi harus disetujui oleh keluarga (suami atau ayah).³

Peradaban Hindu dan Cina tidak lebih baik dari peradaban-peradaban Yunani dan Romawi. Hak hidup seorang wanita yang bersuami harus berakhir pada saat kematian suaminya istri harus dibakar hidup-hidup pada saat mayat suaminya dibakar. Ini baru berakhir pada abad ke-17 Masehi. Wanita pada masyarakat Hindu ketika itu sering dijadikan sesajen bagi apa yang mereka namakan dewa-dewa. Petuah sejarah kuno mereka mengatakan bahwa "Racun, ular dan api tidak lebih jahat dari pada wanita". Sementara itu dalam petuah Cina kuno diajarkan "Anda boleh

³M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, Bandung: PT Mizan Pustaka, 2003, hlm. 296.

mendengar pembicaraan wanita tetapi sama sekali jangan mempercayai kebenarannya".⁴

Fakta sejarah menjelaskan bahwa perempuan adalah kelompok yang sangat diuntungkan oleh kehadiran Muhammad Rasulullah SAW. Nabi mengajarkan keharusan merayakan kelahiran bayi perempuan di tengah tradisi Arab yang memandang aib kelahiran bayi perempuan. Nabi memperkenalkan hak waris bagi perempuan di saat perempuan diperlakukan hanya sebagai obyek atau bagian dari komoditas yang diwariskan. Nabi menetapkan mahar sebagai hak penuh kaum perempuan dalam perkawinan ketika masyarakat memandang mahar itu sebagai hak para wali. Nabi melakukan koreksi total terhadap praktek poligami yang sudah mentradisi dengan mencontohkan perkawinan monogami selama 28 tahun. Bahkan, sebagai ayah, Nabi melarang anak perempuannya Fatimah dipoligami. Nabi memberi kesempatan kepada perempuan menjadi imam shalat dikala masyarakat hanya memposisikan laki-laki sebagai pemuka agama. Nabi mempromosikan posisi ibu yang sangat tinggi, bahkan derajatnya lebih tinggi tiga kali dari ayah di tengah masyarakat yang memandang ibu hanyalah mesin produksi. Nabi menempatkan istri sebagai mitra sejajar suami di saat masyarakat hanya memandangnya sebagai obyek seksual belaka.⁵

Fakta historis tersebut melukiskan secara terang-benderang bahwa Nabi melakukan perubahan yang sangat radikal dalam kehidupan

⁴*Ibid.*, hlm. 297.

⁵Siti Musdah Mulia, *Islam dan Kesetaraan Gender*, Yogyakarta: Kibar Press, 2006, hlm.

masyarakat, khususnya kaum perempuan. Dari posisi perempuan sebagai obyek yang dihinakan dan dilecehkan menjadi subyek yang dihormati dan diindahakan. Nabi memproklamirkan keutuhan kemanusiaan perempuan setara dengan saudara mereka yang laki-laki. Keduanya sama-sama manusia, sama-sama berpotensi menjadi *khalifah fi al-ardh* (pengelola kehidupan di bumi). Tidak ada yang membedakan di antara manusia kecuali prestasi takwanya, dan soal takwa hanya Allah semata yang berhak menilai. Tugas manusia hanyalah berlomba-lomba berbuat baik.⁶

2. Kedudukan Perempuan dalam Islam

Islam tidak membedakan eksistensi antara laki-laki dan perempuan dalam kapasitasnya sebagai hamba Allah, khalifah, dan perjanjian primordial dengan Allah. Di samping itu, Islam juga tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan kerja dan meraih prestasi yang setinggi-tingginya pada bidang-bidang yang dibenarkan Islam, melainkan semua manusia diberikan kesempatan dan hak yang sama sehingga antara laki-laki dan perempuan berkompetisi secara sehat, tanpa mengabaikan kodrat mereka masing-masing.⁷

Sehubungan dengan itu, di Indonesia misalnya pada dekade terakhir ini terlihat gejala yang menunjukkan adanya "trend kebangunan" kaum wanita yang memanifestasikan dirinya dalam bentuk penyamaan hak, kewajiban, dan peranan dengan kaum pria dalam berbagai segi

⁶*Ibid.*, hlm. v – vi.

⁷Hamid Laonso dan Muhammad Jamil, *Hukum Islam Alternatif Solusi terhadap Masalah Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Restu Ilahi, 2005, hlm.77.

kehidupan. Karena itulah munculnya terminologi wanita karier, wanita profesi, wanita pekerja, bahkan berbagai kajian mengenai gender, sebagai bagian dari fenomena kebangkitan wanita dunia, dan lain sebagainya.⁸

Menarik untuk dicatat pernyataan M. Quraish Shihab:

Tentu saja tidak semua bentuk dan ragam pekerjaan yang terdapat pada masa kini telah ada pada masa Nabi Saw. Namun, betapapun, sebagian ulama menyimpulkan bahwa Islam membenarkan kaum wanita aktif dalam berbagai kegiatan, atau bekerja dalam berbagai bidang di dalam maupun di luar rumahnya secara mandiri, bersama orang lain, atau dengan lembaga pemerintah maupun swasta, selama pekerjaan tersebut dilakukan dalam suasana terhormat, sopan, serta mereka dapat memelihara agamanya, dan dapat pula menghindarkan dampak-dampak negatif pekerjaan tersebut terhadap diri dan lingkungannya.⁹

Secara singkat dapat dikemukakan rumusan menyangkut pekerjaan perempuan, yaitu perempuan mempunyai hak untuk bekerja, selama ia membutuhkannya, atau pekerjaan itu membutuhkannya dan selama norma-norma agama dan susila tetap terpelihara.

Dalam melaksanakan kehidupan di dunia ini, wanita dan pria saling membutuhkan. Tidak akan sempurna hidup wanita tanpa pria, dan tidak pula akan sempurna hidup pria tanpa wanita. Tidak akan tenang dan bahagia hidup wanita tanpa pria, dan tidak akan tenang dan bahagia hidup pria tanpa wanita, itulah sebabnya ada yang dinamakan pernikahan.¹⁰

Pokok masalah setelah terjadinya suatu perkawinan adalah hubungan antara suami dengan istri, terutama yang menyangkut soal hak dan kewajiban. Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974

⁸Syahrin Harahap, *Islam Dinamis Menegakkan Nilai-Nilai Ajaran al-Qur'an dalam Kehidupan Modern di Indonesia*, Yogyakarta: PT Tiara Wacana, 1997, hlm. 143.

⁹M. Quraish Shihab, *op.cit.*, hlm. 307.

¹⁰A.Mudjab Mahalli, *Menikahlah, Engkau Menjadi Kaya*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2001, hlm. 159.

mengatur hal tersebut dengan merumuskan hubungan tersebut dalam pasal 30 sampai dengan Pasal 34.¹¹

Antara suami istri diberikan hak dan kedudukan yang seimbang baik dalam kehidupan rumah tangga maupun pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Adanya hak dan kedudukan yang seimbang ini dibarengi dengan suatu kewajiban yang sama pula untuk membina dan menegakkan rumah tangga yang diharapkan akan menjadi dasar dari susunan masyarakat. Dalam pembinaan rumah tangga itu, diperlukan saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin.¹²

Dalam pasal 77 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 tahun 1991) ditegaskan tentang hak dan kewajiban suami istri:

- (1) Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, *mawaddah* dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
- (2) Suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
- (3) Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
- (4) Suami istri wajib memelihara kehormatannya.
- (5) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan agama.

Pasal 79 Kompilasi hukum Islam menyebutkan kedudukan suami istri sebagai berikut:

1. Suami adalah kepala keluarga, dan istri ibu rumah tangga.

¹¹Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi aksara, 2002, hlm. 88.

¹²K.Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982, hlm.

2. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
3. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.¹³

Dalam al-Qur'an Allah SWT berfirman:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا
أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ (النساء: 34)

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka”. (Q.S. an-Nisa/4: 34).¹⁴

Dari ayat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa secara fitrah, fisiologis dan psikologis, maka pria adalah yang mempunyai tugas untuk memimpin, membela dan melindungi istrinya, karena Allah telah membentuk pria itu dengan tubuh yang kuat, otot-otot yang kuat yang dapat dipakai untuk berkelahi melindungi keluarganya. Tubuh pria itu menggambarkan kekuatan dengan jiwa yang rasional jauh dari emosional yang didorongkan oleh perasaan yang mudah tersinggung, sebagaimana yang terdapat pada kaum wanita.¹⁵

Dalam kondisi umat Islam (kaum wanita) seperti digambarkan di atas, kita memasuki dan menghadapi era modernisasi, yaitu era industrialisasi dan globalisasi yang penuh dengan tantangan-tantangan yang besar-besar dan berat-berat. Dalam kaitan itu, dunia wanita Islam

¹³Saekan dan Erniati Effendi, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Surabaya: Arkola, 1997, hlm. 96-97.

¹⁴Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: DEPAG RI, 1979, hlm. 123

¹⁵Ali Akbar, *Merawat Cinta Kasih*, Jakarta: Pustaka Antara, 1978, hlm. 34

dihadapkan kepada beberapa masalah besar dunia modern di mana terkait masalah hak dan kewajibannya. Di antaranya yang terpenting ialah kehidupan rumah tangga dan tugas (kewajiban fungsional) wanita di dalam rumah tangga itu, di samping keharusan keterlibatannya untuk berada di luar rumah dan jauh dari suami dan anak-anaknya dalam melakukan kegiatan-kegiatan sosial atau ekonomi, bahkan sebagian juga dapat terlibat dalam kegiatan-kegiatan politik. Dari tantangan tersebut di atas, timbul masalah-masalah baru yang menyangkut hak-hak sipil, hak-hak sosial dan hak-hak politik bagi wanita.

Dalam rangka mempersiapkan diri menghadapi tantangan-tantangan berat pada masa kini dan yang menjadi lebih berat lagi pada masa mendatang (abad ke-21), maka wanita Islam Indonesia perlu dan harus mampu memilih prioritas dari serentetan kewajiban. Yang jelas adalah bahwa kualitas wanita Islam Indonesia yang rata-rata masih berada di bawah garis standar wawasan keislaman, kondisi intelektual dan kondisi ekonomi sosial, perlu mendapatkan prioritas pertama.¹⁶

Pelaksanaan kewajiban-kewajiban wanita Islam yang mendukung pencapaian kualitas standar akan menjamin bagi wanita itu terpenuhinya hak-haknya (yang diberikan oleh Islam kepadanya) dengan baik. Dengan demikian wanita Islam Indonesia dapat berperan pada masa kini dan masa mendatang dalam peradaban modern untuk ikut mengisi pembangunan

¹⁶*Ibid.*, hlm. 267.

nasional di tanah airnya dalam rangka pengabdianya kepada Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang.

B. Hak-Hak Politik

1. Pengertian Hak-Hak Politik

Untuk memberi pengertian tentang hak-hak politik, maka ada baiknya dikemukakan lebih dahulu pengertian hak dan politik itu sendiri. Kata "hak" berasal dari bahasa Arab *al-haqq*, yang berarti menetapkan, menguatkan.¹⁷ Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hak adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan dan sebagainya).¹⁸ Menurut Ahmad Azhar Basyir, hak adalah kepentingan yang ada pada perorangan atau masyarakat, atau pada keduanya, yang diakui oleh syara. Berhadapan dengan hak seseorang, terdapat kewajiban orang lain untuk menghormatinya. Hukum Islam mengenal berbagai macam hak yang pada pokoknya dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu hak Allah, hak manusia dan hak gabungan antara keduanya.¹⁹ Menurut TM.Hasbi Ash Shiddieqy, hak mempunyai dua makna yang asasi. Pertama, hak adalah sekumpulan kaidah dan nash yang mengatur dasar-dasar yang harus ditaati dalam hubungan manusia sesama manusia, baik mengenai orang, maupun mengenai harta. Kedua, hak

¹⁷Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997, hlm.282.

¹⁸Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, hlm. 381

¹⁹Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 2004, hlm. 19-20.

adalah kekuasaan menguasai sesuatu atau sesuatu yang wajib atas seseorang bagi selainnya.²⁰

Adapun kata "politik" yang bahasa Arabnya *as-siyasah* (السياسة) merupakan *mashdar* dari kata *sasa yasusu* (ساس يسوس), yang pelakunya *sa'is* (سائس). Ini merupakan kosa kata bahasa Arab asli, tapi yang aneh, ada yang mengatakan bahwa kata ini diadopsi dari selain Bahasa Arab. Yusuf al-Qardhawi menukil penggalan yang disebutkan dalam *Lisanul-Arab* karangan Ibnu Manzhur, yang berkata tentang kosa kata *sawasa* (سوس) sebagai berikut, *As-sus* (السّوس) berarti kepemimpinan. Maka bisa dikatakan, *Sasuhum susan* (ساسوهم سوسا). Jika mereka mengangkat seseorang menjadi pemimpin, maka bisa dikatakan:

سوّسوه وأساسوه وساس الأمر سياسة²¹

Artinya: Seseorang mengatur urusan politik.

Seseorang yang mengatur atau memimpin suatu kaum bisa disebut *sasah wa sawwas* (ساسة وسوّاس). Apabila dikatakan: *سوّسه القوم* artinya mereka menunjuknya agar memimpin mereka.

Jika dikatakan, *سوّس فلان أمر بني فلان* Artinya Fulan diberi mandat untuk memimpin Bani Fulan. Menurut Al-Jauhary jika dikatakan,²²

وسوّس الرّجل أمور النّاس

²⁰Teungku Muhammad Hasbi ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Pustaka Rizky Putra, 1999, hlm. 120.

²¹Yusuf Qardhawi, *al Siyasa al Syari'ah*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1989, hlm. 15

²²*Ibid*

Artinya: orang itu ditunjuk menjadi pemimpin mereka, yaitu jika dia menangani urusan mereka.

Diriwayatkan dari perkataan Al-Khathi'ah dalam syairnya,

Engkau ditunjuk menangani urusan kaummu
hingga kau tinggalkan mereka seperti tepung

Menurut Al-Fara', apabila dikatakan

فَإِن مَّجْرَبٌ قَدْ سَاسَ وَسَيِّسَ عَلَيْهِ²³

Artinya: dia Fulan diangkat menjadi pemimpin dan diberi kepemimpinan.

Di dalam hadits disebutkan, "Bani Israel dipimpin oleh nabi-nabi mereka," Artinya, para nabi itu menangani urusan mereka seperti yang dilakukan para penguasa dan pemimpin terhadap rakyatnya.

Jadi *as-siyasah* artinya kewajiban menangani sesuatu yang mendatangkan kemaslahatan. Pelakunya disebut *as-sa'is* (السَّائِس). Jika dikatakan:

هُوَ يَسُوسُ الدَّوَابَّ

Artinya: dia yang mengurus binatang-binatang ternak dan menggembalakan mereka.

Jadi pemimpin adalah yang menangani urusan rakyatnya.

Dengan begitu jelaslah bahwa *as-siyasah* merupakan kosa kata Arab asli dan hal ini tidak perlu diperdebatkan lagi. Adapun yang dimaksudkannya adalah mengatur rakyat atau menangani urusan mereka dan yang mendatangkan kemaslahatan bagi mereka. Adapun makna *asy-*

²³*Ibid*, hlm. 16

syar'iyah ialah yang menggunakan syariat sebagai pangkal tolak dan sumber bagi *as-siyasah* (politik) itu dan menjadikannya sebagai tujuan bagi *as-siyasah*.

Secara etimologi, kata politik berasal dari bahasa Yunani "*polis*" yang dapat berarti kota atau negara kota.²⁴ *Polis* adalah kota yang dianggap negara yang terdapat dalam kebudayaan Yunani Purba, yang pada saat itu kota dianggap identik dengan negara, dengan demikian "*polis*", "*stadstaat* = negara kota", atau "*the greek citystate*", adalah tempat-tempat tinggal bersama dari orang-orang biasa selaku para warganya (*citizend*) dengan pemerintah yang biasanya terletak di atas sebuah bukit dan dikelilingi benteng tembok untuk menjaga keamanan mereka dari serangan musuh yang datang dari luar.²⁵

Selanjutnya dari istilah "*polis*" ini dihasilkan kata-kata seperti berikut:

- *Politeia* (segala hal ihwal yang menyangkut polis atau negara)
- *Polites* (warga kota atau warga negara)
- *Politikos* (ahli negara)
- *Politieke techne* (kemahiran politik)
- *Politieke episteme* (ilmu politik).²⁶

Menurut M. Quraish Shihab, politik adalah sebagai urusan dan tindakan atau kebijakan mengenai pemerintahan negara atau negara lain. Politik juga berarti kebijakan dan cara bertindak dalam menghadapi dan

²⁴F. Isyawara, *Pengantar Ilmu Politik*, Bandung: Binacipta, 1985, hlm. 21.

²⁵Samidjo, *Ilmu Negara*, Bandung: Armico, 1997, hlm. 12.

²⁶*Ibid.*, hlm. 12.

menangani satu masalah, baik yang berkaitan dengan masyarakat maupun selainnya.²⁷ Sedangkan menurut Ramlan Surbakti, politik acapkali didefinisikan dengan keputusan pemerintah yang bersifat otoritatif karena kewenangan paksaan dimonopoli oleh pemerintah.²⁸ Berbeda dengan pengertian tersebut, dalam perspektif Deliar Noer, politik adalah segala aktivitas atau sikap yang berhubungan dengan kekuasaan dan yang bermaksud untuk mempengaruhi, dengan jalan mengubah atau mempertahankan, suatu macam bentuk susunan masyarakat.²⁹ Menurut T. May Rudy, secara garis besar, politik adalah berkenaan dengan kekuasaan, pengaruh, kewenangan pengaturan, dan ketaatan atau ketertiban.³⁰

Kutipan ini menunjukkan bahwa hakikat politik adalah perilaku manusia, baik berupa aktivitas ataupun sikap, yang bertujuan mempengaruhi ataupun mempertahankan tatanan sebuah masyarakat dengan menggunakan kekuasaan. Ini berarti bahwa kekuasaan bukanlah hakikat politik, meskipun harus diakui bahwa ia tidak dapat dipisahkan dari politik, justru politik memerlukannya agar sebuah kebijaksanaan dapat berjalan dalam kehidupan masyarakat.

Politik sebagai kegiatan dikemukakan pula oleh Miriam Budiardjo.

Ia menulis:

Pada umumnya dikatakan bahwa politik (*politics*) adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (atau negara) yang

²⁷M. Quraish Shihab, *Perempuan*. Jakarta: Lentera Hati, 2006, hlm. 343

²⁸Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 1999, hlm. 205

²⁹Deliar Noer, *Pengantar Ke Pemikiran Politik*, Jakarta: CV Rajawali, 1983, hlm. 6.

³⁰T. May Rudy, *Pengantar Ilmu Politik: Wawasan Pemikiran dan Kegunaannya*, Bandung: Refika Aditama, 2003, hlm. 9.

menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu.³¹

Definisi lain dikemukakan oleh Roger H. Soultau yang dikutip Abdul Muin Salim sebagai berikut:

*... the term [politics] is reserved/or those common affairs which are under the direction of an authority or agency managing or controlling these affairs on behalf of, and in the name of, the community. This agency or authority we call the State.*³²

Kedua definisi yang pertama, masing-masing dari Deliar Noer dan Miriam Budiardjo, mengandung persamaan. Keduanya melihat politik sebagai kegiatan, hanya saja berbeda dalam hal apa kegiatan tersebut. Deliar Noer yang tidak hanya melihat konsep politik dari sudut perilaku, tetapi juga melihatnya dari sudut kesejarahan, yakni perspektif sejarah bangsa Indonesia sejak zaman sebelum kemerdekaan sampai masa pemerintahan Orde Baru, mempunyai konsep yang lebih luas dibanding dengan konsep Miriam Budiardjo. Dari keterangan-keterangan yang diberikan Deliar Noer mendahului kesimpulannya, dapat diketahui bahwa politik menurut pendapatnya tidak terbatas pada kegiatan yang berhubungan dengan pengambilan keputusan (*decision making*) dan kebijaksanaan umum (*public policies*) seperti inti konsep Miriam Budiardjo, tetapi juga mencakup pula kegiatan-kegiatan yang bertujuan mengadakan perubahan struktur masyarakat seperti pergeseran kekuasaan politik dari satu rezim ke rezim lain.

³¹Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 1982, hlm. 8.

³²Abdul Muin Salim, *Fiqh Siyasah Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam Al-Qur'an*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 38.

Perbedaan ini lebih jelas lagi kalau persoalan dikaitkan dengan definisi yang dikutip dari Soultau. Di sini politik terbatas pada penanganan masalah-masalah umum oleh negara atas nama dan untuk masyarakat. Politik dikaitkan dengan lembaga yang disebut negara, dan dengan demikian konsep politik yang terkandung didalamnya lebih sempit lagi. Perbedaan lain yang terkandung dalam kedua definisi yang dibahas adalah adanya gagasan sistem politik dalam definisi Miriam yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam definisi lainnya. Sistem politik, seperti ditulis Rusadi Kantaprawira adalah mekanisme seperangkat fungsi atau peranan dalam struktur politik dalam hubungannya satu sama lain yang menunjukkan suatu proses yang langgeng.³³

Dengan pengertian sistem politik sebagai hubungan manusia yang mencakup bentuk-bentuk pengawasan, pengaruh, kekuasaan atau otoritas secara luas, maka pengertian politik tidak lagi terbatas pada negara, tetapi juga mencakup bentuk-bentuk persekutuan lainnya, seperti perkumpulan sosial, usaha dagang (firma), organisasi buruh, organisasi keagamaan, organisasi kesukuan, bahkan mungkin keluarga. Pengertian yang melibatkan kelompok-kelompok sosial seperti ini dapat membawa kekacauan semantik, sebab seperti dimaklumi, di dalam lembaga-lembaga tersebut ada pengambilan keputusan dan kebijaksanaan umum yang berlaku seluruh warganya. Meskipun begitu hal tersebut tidak dapat disamakan dengan keputusan dan kebijaksanaan yang diambil dalam

³³Rusadi Kantaprawira, *Sistem Politik Indonesia: Suatu Model Pengantar*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2002, hlm. 8.

lembaga yang disebut negara. Karena itu dapat dimengerti kalau Miriam menegaskan spesifikasi sistem yang dimaksudkannya dengan menambahkan ungkapan (atau negara).³⁴ Dari sini terlihat bahwa konsep tersebut tidak terlepas dari aspek kelembagaan, bahkan ternyata lebih mempengaruhi uraiannya dibanding dengan uraiannya terhadap proses pengambilan kekuasaan dan kebijaksanaan umum yang menjadi esensi konsep politik yang dikemukakannya. Meskipun begitu terlepas dari ketidaktetapan asas ini, dari definisi politik tersebut dapat diketahui bahwa negara berfungsi sebagai wadah kegiatan politik dan juga sebagai alat bagi masyarakat untuk mencapai tujuannya. Sebagai organisasi, negara dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap kekuasaan lainnya yang ada dalam masyarakat dengan jalan penerapan hukum-hukum. Karena itu semua kekuatan sosial yang ada dalam lingkungan negara tersebut harus menempatkan dan menyesuaikan diri dengan kerangka kekuasaan negara.³⁵

Dalam definisi yang dikemukakan oleh Deliar Noer, kata negara atau sistem politik tidak ditemukan, tetapi yang ada adalah bentuk susunan masyarakat. Apa yang dimaksud dengan ungkapan tersebut tidak dijelaskan secara eksplisit. Namun dari keterangan-keterangan yang mendahului dan mengiringi definisi tersebut, dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan ungkapan tersebut berkenaan dengan penguasaan, sifat dan struktur masyarakat yang dikehendaki. Dalam kaitan ini Deliar Noer

³⁴Miriam Budiardjo, *op. cit.*, hlm. 47

³⁵*Ibid.*, hlm. 38-9 dan 45.

menunjukkan fakta sejarah perkembangan kegiatan politik yang terjadi sejak sebelum kemerdekaan Republik Indonesia (awal abad XX) sampai dengan zaman pemerintahan Orde Baru, dan juga yang terjadi di negeri-negeri lain seperti Cina dan Rusia. Dari kenyataan sejarah itu terlihat adanya usaha-usaha dalam masyarakat dari segolongan warga untuk mengambil alih kekuasaan pemerintahan dan segolongan lain berusaha mempertahankannya. Pada zaman penjajahan Belanda, usaha itu dilaksanakan oleh tokoh-tokoh bangsa Indonesia melalui organisasi politik yang ada. Sedangkan setelah kemerdekaan tercapai, kekuatan-kekuatan politik yang ada³⁶ berusaha mendapatkan kekuasaan; dan mereka yang berhasil mengatur masyarakat sesuai dengan nilai-nilai dan pandangan hidup mereka sendiri atau yang dimiliki bersama. Dengan kekuasaan politik di tangan, kelompok pemegang kekuasaan melaksanakan aktivitas politik dengan tujuan khusus atau tujuan bersama. Mereka berusaha agar kekuasaan tetap berada di tangan mereka dan atau berusaha mencapai tujuan umum dari rakyat yang diperintah sesuai dengan nilai-nilai bersama atau hanya diakui sepihak. Dalam hal terakhir ini biasanya fasilitas-fasilitas yang melekat pada kedudukan dan jabatan yang dikuasai dipergunakan untuk kepentingan golongan sendiri.

Adapun yang dimaksud dengan hak politik adalah hak-hak yang masing-masing individu berhak mendapatkannya, baik secara langsung

³⁶Sesudah kemerdekaan Republik Indonesia tercapai, kekuatan politik yang berpengaruh tidak hanya partai-partai politik, tetapi juga angkatan bersenjata. Bahkan dalam masa pemerintahan Orde Baru, dengan asas dwifungsi, angkatan bersenjata memasuki hampir semua sektor kehidupan politik. Lihat A. Heuken SJ (et al.) *Ensiklopedi Populer Politik Pembangunan Pancasila, I*, Jakarta: Yayasan Cipta Loka Caraka, 1984, hlm. 269-60.

atau tidak langsung dalam urusan-urusan hukum dan administratif. Seperti hak memilih, hak ikut dalam pemungutan suara, atau hak mencalonkan diri untuk menjadi anggota parlemen atau presiden, juga hak mendapatkan pekerjaan.³⁷

2. Pendapat Para Ulama tentang Hak-Hak Politik Perempuan

Menurut Farid Abdul Khaliq, berbicara hak-hak politik perempuan, maka di kalangan fuqaha terdapat dua pendapat yang berbeda: **Pendapat pertama** menyatakan, Islam tidak mengakui prinsip persamaan antara perempuan dan laki-laki dalam hak-hak politik. Para pendukungnya: Abu al-A'la al-Maududi, Fatwa Universitas Al-Azhar, Ibnu Abidin, al-Qurtubi

Pendapat kedua, Islam tidak menghalangi perempuan untuk mendapatkan hak-hak politiknya, sekalipun ada segolongan dari golongan-golongan yang berpendapat demikian, yang menyatakan bahwa masyarakat kita belum memiliki kesiapan jika perempuan di masa sekarang menggunakan hak-hak politik itu. Para pendukungnya: Ibnu Hazm, Ath-Thabari.³⁸

Pendapat pertama, (a) menurut Al-Maududi, sesungguhnya al-Qur'an tidak membatasi kepemimpinan laki-laki atas perempuan di dalam rumah, dan memimpin sebuah negara lebih berbahaya dan lebih besar tanggung jawabnya dibandingkan memimpin sebuah rumah. Dengan

³⁷Farid Abdul Khaliq, *al-Fiqh as-Siyasiy al-Islamiy Mabadi Dusturiyyah*, Terj. Fathurrahman a. Hamid, "Fikih Politik Islam", Jakarta: Amzah, 2005, hlm. 122

³⁸*Ibid*

demikian, tertolaklah pendapat yang mengatakan bahwa ketentuan hukum dalam ayat itu berhubungan dengan kehidupan berumah tangga, tidak dengan politik sebuah negara.

(b) Fatwa Universitas Al-Azhar menyatakan bahwa syariat Islam menyamakan antara perempuan dan laki-laki dalam hal-hal yang berhubungan dengan wewenang khusus dan bertindak dalam ruang lingkup urusan khususnya. Syariat Islam tidak mengakui perempuan menjadi anggota parlemen sebab keanggotaan parlemen itu termasuk wewenang umum.

(c) Ibnu Abidin berkata: "Menetapkan perempuan dalam tugas kepemimpinan, tidak diragukan lagi ketidaksahannya, karena perempuan tidak memiliki kemampuan untuk memikul tugas itu." Adapun yang dia maksudkan dengan kemampuan itu adalah kemampuan memimpin.³⁹

Menurut al-Qurtubi sebagaimana dikutip Muhibbin, bahwa berdasarkan ayat 33 surat al-Ahzab maka sesungguhnya perempuan diperintahkan untuk menetap di dalam rumah...karena agama penuh dengan tuntutan agar para perempuan tinggal di dalam rumah dan tidak keluar kecuali dalam keadaan darurat.

Pernyataan ini menurut Muhibbin mengisyaratkan bahwa perempuan tidak punya hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan di luar rumah, baik dalam masalah sosial, politik maupun lainnya.⁴⁰

³⁹*Ibid.*, hlm. 123.

⁴⁰Muhibbin, *Pandangan Islam Terhadap Perempuan*, Semarang: Rasail, 2007, hlm. 109.

Pendapat kedua, (a) menurut Ibnu Hazm, boleh saja perempuan memegang suatu hukum (wewenang), dan ini juga dikatakan oleh Imam Abu Hanifah. Ada riwayat dari Umar bin Khathab bahwa dia mengangkat Asy-Syifa seorang perempuan dari kaumnya untuk memberikan pelajaran membaca dan menulis. Jika ada yang berkata: "Bukankah Rasulullah SAW telah bersabda: Tidak akan beruntung suatu kaum yang memberikan wewenang untuk mengatur urusan kepada seorang perempuan. Maka kami akan menjawab: "hadis tersebut sesungguhnya hanya merupakan komentar Nabi Muhammad SAW yang pada saat itu mendengar Putri Kisra diangkat menjadi pemimpin Persi menggantikan ayahnya yang meninggal dunia.⁴¹

(b) Ulama-ulama mazhab Maliki juga membolehkan perempuan menjadi orang yang diwasiatkan dan orang yang mewakili, dan tidak ada nash yang melarang perempuan untuk memimpin atau mengatur urusan-urusan politik dan pemerintahan.⁴²

(c) Ath-Thabari berkata: "Perempuan boleh menjadi hakim secara mutlak dalam segala hal. Siapa yang menolak keputusan perempuan berarti dia menyamakannya dengan kepemimpinan besar, dan siapa yang membolehkan hukumnya dalam masalah finansial berarti dia menyamakan dengan kebolehan menerima kesaksiannya dalam masalah-masalah finansial. Siapa yang berpendapat hukumnya berlaku dalam segala hal, berarti dia mengatakan: "Sesungguhnya dasar hukumnya adalah siapa saja yang mampu memberikan penyelesaian masalah antara manusia maka

⁴¹Farid Abdul Khaliq, *op.cit.*, hlm. 127.

⁴²*Ibid*

hukumnya boleh, kecuali apa yang telah dikhususkan oleh ijma' dari kepemimpinan besar."

Menurut Farid Abdul Khaliq bahwa yang benar menurut kami adalah bahwa Islam tidak mengharamkan perempuan untuk mengambil dan melakukan hak-hak politik ini, juga tidak menutupi persamaannya dengan laki-laki dalam hak dan kewajiban.

Islam juga tidak menghalangi aktivitas berpolitiknya atau menghalanginya untuk ikut serta dalam anggota majelis permusyawaratan dalam mengusulkan undang-undang atau pengawasan atas para pejabat, dimulai dari kewajiban menasihati, selanjutnya meminta pertanggungjawaban secara berangsur-angsur dan terakhir sebagai hak atau wewenang majelis permusyawaratan; memberhentikan penguasa atau menghancurkan pemerintahannya. Islam juga tidak melarang perempuan menduduki jabatan kementerian atau jabatan yang lebih tinggi lagi. Tidak ada nash yang jelas dan pasti dalam Al-Qur'an dan sunnah yang melarang hal demikian.⁴³

Menurut Asghar Ali Engineer, bahwa pada masa nabi, perempuan berpartisipasi secara bebas dalam urusan perang yang secara ketat merupakan wilayah yang didominasi laki-laki. Kita menemukan di dalam *Shahih Bukhari*, salah satu kumpulan hadits yang otentik, menyebutkan bahwa perempuan muslim secara aktif membantu mereka yang luka dalam perang Uhud. Termasuk di dalam kaum perempuan ini adalah para istri

⁴³*Ibid.*, hlm. 148.

nabi sendiri. Satu orang menggambarkan bahwa ia melihat Aisyah dan istri nabi yang lain membawa air untuk kaum laki-laki di medan perang. Perempuan lain yang berada di kubu umat Islam disebutkan membawa pejuang yang terluka, serta memindahkan yang mati dan terluka dari medan perang.⁴⁴

Di kubu oposisi juga ada beberapa perempuan, seperti Hindun binti Utbah, istri pemimpin Makah Abu Sufyan. Hindun memimpin sekitar empat belas atau lima belas perempuan aristokrat Makah ke medan perang, memainkan peranan kaum perempuan Jahiliah dengan menyanyikan lagu perang dan memainkan rebana.

Kaum perempuan, selama periode Jahiliah khususnya suku Makah berpartisipasi di medan perang dan menyanyikan puisi perang yang disebut *rajaz*, untuk mendorong kaum laki-laki berperang dengan semangat dan keberanian yang lebih besar. Praktek ini diteruskan oleh Islam, dan membolehkan perempuan untuk secara aktif menolong pejuang dengan membungkus luka mereka dan memenuhi kebutuhan mereka yang lain.⁴⁵

Menurut Amina Wadud, prinsip umum kepemimpinan menurut Al-Qur'an adalah sama dengan aturan untuk melaksanakan suatu tugas, artinya tugas harus dilaksanakan oleh orang yang paling cocok. Orang tersebut adalah orang yang paling cocok berdasarkan kualifikasi atau karakteristik yang dibutuhkan untuk menunaikan tugas itu: biologis,

⁴⁴Asghar Ali Engineer, *The Qur'an Women and Modern Society*, Terj. Agus Nuryanto, "Pembebasan Perempuan", Yogyakarta: LKiS, 2003, hlm. 267.

⁴⁵*Ibid.*, hlm. 268.

psikologis, pendidikan, keuangan, pengalaman, dan lain-lain. Prinsip ini berjalan dalam banyak tatanan sosial, keluarga, masyarakat pada umumnya dan kepemimpinan.⁴⁶

Mengenai kepemimpinan, sistem patriarkat bangsa Arab masa lampau dan modern memberikan beberapa keunggulan bagi laki-laki. Sudah barang tentu dengan memiliki hak istimewa di depan publik, pengalaman, dan keunggulan lainnya, laki-laki menjadi yang paling cocok untuk bekerja di arena politik dan finansial.

Suatu kesimpulan yang salah jika memngatakan bahwa laki-laki akan selalu mendapatkan keunggulan-keunggulan itu sehingga menjadikan mereka yang paling sesuai untuk memegang kepemimpinan. Namun demikian, menurut Al-Qur'an keunggulan ini tidak terbatas untuk laki-laki. Asalkan wanita mempunyai motivasi, peluang pasti ada. Kemampuannya untuk menjadi yang paling cocok untuk sejumlah tugas yang tidak lazim pada 14 abad yang lalu sekarang harus betul-betul ditingkatkan.

Sekalipun ada perbedaan peluang antara laki-laki dan wanita, bahkan di masa turunnya wahyu, dalam Al-Qur'an tidak ada pernyataan yang tersirat maupun eksplisit yang mendukung pendapat bahwa laki-laki adalah pemimpin alami.

Bahkan dalam konteks negeri Arab yang patriarkat, Al-Qur'an memberikan contoh seorang pemimpin wanita. Seperti yang dibahas sebelumnya, Bilqis dengan baik sekali digambarkan dalam Al-Qur'an.

⁴⁶Amina Wadud, *Qur'an and Women*, Terj. Abdullah Ali, "Qur'an Menurut Perempuan", Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2001, hlm. 156

Sebenarnya, selain para nabi, dia adalah satu-satunya pemimpin dalam Al-Qur'an yang diberi pujian. Al-Qur'an menjelaskan karakteristiknya yang bijaksana dan independen sebagai seorang pemimpin.

Al-Qur'an tidak melarang wanita berkuasa, baik atas wanita lain atau atas wanita dan laki-laki. Akan tetapi, ada ketentuan bahwa Al-Qur'an cenderung mengusahakan tugas-tugas penting dalam masyarakat dikerjakan dengan cara yang paling efisien. Dalam semua situasi baik laki-laki maupun wanita tidak akan memperoleh keuntungan yang sama. Memaksakan masyarakat patriarkat yang modern untuk tunduk di hadapan pemimpin wanita akan mengganggu kesejahteraan yang harmonis masyarakat itu.

Namun demikian, memilih orang yang paling cocok untuk tugas itu merupakan suatu proses yang dinamis. Penilaian terus menerus terhadap situasi yang sedang berlangsung harus menghasilkan cukup informasi tentang kualifikasi untuk melaksanakan suatu tugas. Seorang wanita yang lebih independen dan berwawasan luas mungkin akan lebih baik dalam memimpin suatu bangsa menuju upaya masa depan mereka.

Demikian juga, seorang suami mungkin saja lebih sabar terhadap anak-anak. Jika tidak selamanya, maka mungkin secara temporer, misalnya ketika istri jatuh sakit, suami harus dibolehkan untuk melaksanakan tugas. Sebagaimana kepemimpinan adalah bukan

karakteristik abadi dari semua laki-laki, begitupun perawatan anak bukan karakteristik abadi dari semua wanita.⁴⁷

⁴⁷*Ibid.*, hlm. 158.

BAB III

PENDAPAT M. QURAISH SHIHAB TENTANG HAK-HAK POLITIK PEREMPUAN

A. Biografi M. Quraish Shihab, Pendidikan dan Karya-Karyanya

1. Latar Belakang M. Quraish Shihab

Muhammad Quraish Shihab, lahir di Rappang, Sulawesi Selatan, 16 Februari 1944. Ia termasuk ulama dan cendekiawan muslim Indonesia yang dikenal ahli dalam bidang tafsir al-Qur'an. Ayah Quraish Shihab, Prof. KH Abdurrahman Shihab, seorang ulama dan guru besar dalam bidang tafsir. Abdurrahman Shihab dipandang sebagai salah seorang tokoh pendidik yang memiliki reputasi baik di kalangan masyarakat Sulawesi Selatan. Kontribusinya dalam bidang pendidikan terbukti dari usahanya membina dua perguruan tinggi di Ujungpandang, yaitu Universitas Muslim Indonesia (UMI), sebuah perguruan tinggi swasta terbesar di kawasan Indonesia bagian timur, dan IAIN Alauddin Ujungpandang. Ia juga tercatat sebagai mantan rektor pada kedua perguruan tinggi tersebut: UMI 1959 – 1965 dan IAIN 1972 – 1977.

Sebagai putra dari seorang guru besar, Quraish Shihab mendapatkan motivasi awal dan benih kecintaan terhadap bidang studi tafsir dari ayahnya yang sering mengajak anak-anaknya duduk bersama. Pada saat-saat seperti inilah sang ayah menyampaikan nasihatnya yang kebanyakan berupa ayat-ayat al-Qur'an.

Pendidikan formalnya dimulai dari sekolah dasar di Ujungpandang. Setelah itu ia melanjutkan ke sekolah lanjutan tingkat pertama di kota Malang sambil “nyantri” di Pondok Pesantren Darul Hadis al-Falaqiyah di kota yang sama. Untuk mendalami studi keislamannya, Quraish Shihab dikirim oleh ayahnya ke al-Azhar, Cairo, pada tahun 1958 dan diterima di kelas dua Tsanawiyah. Setelah itu, ia melanjutkan studinya ke Universitas al-Azhar pada Fakultas Ushuluddin, Jurusan Tafsir dan Hadits. Pada tahun 1967 ia meraih gelar LC (setingkat sarjana S1). Dua tahun kemudian (1969), Quraish Shihab berhasil meraih gelar M.A. pada jurusan yang sama dengan tesis berjudul *“al-I’jaz at-Tasryri’i al-Qur’an al-Karim (kemukjizatan al-Qur’an al-Karim dari Segi Hukum)”*.

Pada tahun 1973 ia dipanggil pulang ke Ujungpandang oleh ayahnya yang ketika itu menjabat rektor, untuk membantu mengelola pendidikan di IAIN Alauddin. Ia menjadi wakil rektor bidang akademis dan kemahasiswaan sampai tahun 1980. Di samping menduduki jabatan resmi itu, ia juga sering mewakili ayahnya yang uzur karena usia dalam menjalankan tugas-tugas pokok tertentu. Berturut-turut setelah itu, Quraish Shihab disertai berbagai jabatan, seperti kordinator Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VII Indonesia Bagian Timur, pembantu pimpinan Kepolisian Indonesia Timur dalam bidang pembinaan mental, dan sederetan jabatan lainnya di luar kampus. Di celah-celah kesibukannya ia masih sempat merampungkan beberapa tugas penelitian, antara lain

Penerapan Kerukunan Hidup Beragama di Indonesia (1975) dan Masalah Wakaf Sulawesi Selatan (1978).

Pada tahun 1980, Quraish Shihab kembali ke Mesir untuk meneruskan studinya di Program Pascasarjana Fakultas Ushuluddin Jurusan Tafsir Hadis, Universitas Al-Azhar. Hanya dalam waktu dua tahun (1982) dia berhasil menyelesaikan disertasinya yang berjudul "*Nazm al-Durar li al-Biqai Tahqiq wa Dirasah*" dan berhasil dipertahankan dengan nilai Suma Cum Laude.¹

Tahun 1984 adalah babak baru tahap kedua bagi Quraish Shihab untuk melanjutkan kariernya. Untuk itu ia pindah tugas dari IAIN Ujung Pandang ke Fakultas Ushuluddin di IAIN Jakarta. Di sini ia aktif mengajar bidang Tafsir dan Ulum Al-Qur'an di Program S1, S2 dan S3 sampai tahun 1998. Di samping melaksanakan tugas pokoknya sebagai dosen, ia juga dipercaya menduduki jabatan sebagai Rektor IAIN Jakarta selama dua periode (1992-1996 dan 1997-1998). Setelah itu ia dipercaya menduduki jabatan sebagai Menteri Agama selama kurang lebih dua bulan di awal tahun 1998, hingga kemudian dia diangkat sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk negara Republik Arab Mesir merangkap negara Republik Djibauti berkedudukan di Kairo.

Kehadiran Quraish Shihab di Ibukota Jakarta telah memberikan suasana baru dan disambut hangat oleh masyarakat. Hal ini terbukti

¹Abuddin Nata, *Tokoh-Tokoh Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 363 – 364.

dengan adanya berbagai aktivitas yang dijalankannya di tengah-tengah masyarakat. Di samping mengajar, ia juga dipercaya untuk menduduki sejumlah jabatan. Di antaranya adalah sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat (sejak 1984), anggota Lajnah Pentashshih Al-Qur'an Departemen Agama sejak 1989. Dia juga terlibat dalam beberapa organisasi profesional, antara lain Asisten Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI), ketika organisasi ini didirikan. Selanjutnya ia juga tercatat sebagai Pengurus Perhimpunan Ilmu-ilmu Syariah, dan Pengurus Konsorsium Ilmu-ilmu Agama Dapertemen Pendidikan dan Kebudayaan. Aktivitas lainnya yang ia lakukan adalah sebagai Dewan Redaksi *Studia Islamika: Indonesian journal for Islamic Studies*, *Ulumul Qur 'an*, *Mimbar Ulama*, dan *Refleksi jurnal Kajian Agama dan Filsafat*. Semua penerbitan ini berada di Jakarta.²

Di samping kegiatan tersebut, H.M.Quraish Shihab juga dikenal sebagai penulis dan penceramah yang handal. Berdasar pada latar belakang keilmuan yang kokoh yang ia tempuh melalui pendidikan formal serta ditopang oleh kemampuannya menyampaikan pendapat dan gagasan dengan bahasa yang sederhana, tetapi lugas, rasional, dan kecenderungan pemikiran yang moderat, ia tampil sebagai penceramah dan penulis yang bisa diterima oleh semua lapisan masyarakat. Kegiatan ceramah ini ia lakukan di sejumlah masjid bergengsi di Jakarta, seperti Masjid al-Tin dan Fathullah, di lingkungan pejabat pemerintah seperti pengajian Istiqlal serta

²Dewan Redaksi, *Suplemen Ensiklopedi Islam*, 2, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994, hlm. 111.

di sejumlah stasiun televisi atau media elektronik, khususnya di bulan Ramadhan. Beberapa stasiun televisi, seperti RCTI dan Metro TV mempunyai program khusus selama Ramadhan yang diasuh olehnya.³ Jabatan formal hingga sekarang yaitu sebagai anggota *Pentashih* al-Qur'an Departemen Agama RI.

2. Karya-Karyanya

Di tengah-tengah berbagai aktivitas sosial, keagamaan tersebut, H.M. Quraish Shihab juga tercatat sebagai penulis yang sangat produktif. Buku-buku yang ia tulis antara lain berisi kajian di sekitar epistemologi Al-Qur'an hingga menyentuh permasalahan hidup dan kehidupan dalam konteks masyarakat Indonesia kontemporer. Beberapa karya tulis yang telah dihasilkannya antara lain: disertasinya: *Durar li al-Biga'i* (1982), *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (1992), *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudlu'i atas Berbagai Persoalan Umat* (1996), *Studi Kritis Tafsir al-Manar* (1994), *Mu'jizat Al-Qur'an Ditinjau dari Aspek Bahasa* (1997), *Tafsir al-Mishbah*. Karya ilmiah yang dimuat dalam Jurnal: di antaranya: M. Quraish Shihab, Istilah Jahiliah dalam al-Qur'an, dalam *Jurnal Ulumul Qur'an*; M. Quraish Shihab, *Islam dan Pluralisme*, dalam *Jurnal Islamia*; M. Quraish Shihab, *Amar Ma'ruf Nahi Munkar dalam al-Qur'an*, dalam *Jurnal Salafy*.

Selain itu ia juga banyak menulis karya ilmiah yang berkaitan dengan masalah kemasyarakatan. Di majalah Amanah dia mengasuh

³Abuddin Nata, *op.cit*, hlm. 364 – 365.

rubrik "*Tafsir al-Amanah*", di Harian Pelita ia pernah mengasuh rubrik "*Pelita Hati*", dan di Harian Republika dia mengasuh rubrik atas namanya sendiri, yaitu "M. Quraish Shihab Menjawab".

B. Karakteristik Pemikiran Politik M. Quraish Shihab

Secara umum karakteristik pemikiran keislaman Quraish Shihab adalah bersifat rasional dan moderat. Sifat rasional pemikirannya diabdikan tidak untuk, misalnya, memaksakan agama mengikuti kehendak realitas kontemporer, tetapi lebih mencoba memberikan penjelasan atau signifikansi khazanah agama klasik bagi masyarakat kontemporer atau mengapresiasi kemungkinan pemahaman dan penafsiran baru tetapi dengan tetap sangat menjaga kebaikan tradisi lama. Dengan kata lain, dia tetap berpegang pada adagium ulama *al-muhafadzah bi al-Qadim al-Shalih wa al-akhdz bi al-jadid al-ashlah* (memelihara tradisi lama yang masih relevan dan mengambil tradisi baru yang lebih baik).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa Muhammad Quraish Shihab adalah sarjana muslim kontemporer Indonesia yang berhasil tidak hanya dalam karier keilmuannya, tetapi juga dalam karier sosial kemasyarakatan, terutama dalam bidang pemerintahan. Kesuksesan karier keilmuannya ditunjukkan dengan kenyataan bahwa ia berhasil menyanggah gelar doktor dari Universitas Al-Azhar, Kairo dengan predikat *Suma Cum Laude* (Dengan pujian Tingkat Pertama), dan tercatat sebagai doktor pertama dalam bidang tafsir lulusan perguruan tinggi tersebut untuk kawasan Asia Tenggara. Sedangkan kesuksesan karier sosial

kemasyarakatannya mengikuti kesuksesan karier keilmuannya, dari mulai menjadi Pembantu Rektor, Rektor, Staf Ahli Mendikbud, Ketua MUI, Menteri Agama, Duta Besar RI untuk Mesir dan Republik Djibauti yang berkedudukan di Mesir.

Informasi tersebut memperlihatkan bahwa ia adalah seorang ahli tafsir yang pendidik. Keahliannya dalam bidang tafsir tersebut untuk diabdikan dalam bidang pendidikan. Kedudukannya sebagai Pembantu Rektor, Rektor, Menteri Agama, Ketua MUI, Staf Ahli Mendikbud, Anggota Badan Pertimbangan Pendidikan, menulis karya ilmiah, dan ceramah amat erat kaitannya dengan kegiatan pendidikan. Dengan kata lain bahwa ia adalah seorang ulama yang memanfaatkan keahliannya untuk mendidik umat. Hal ini ia lakukan pula melalui sikap dan kepribadiannya yang penuh dengan sikap dan sifatnya yang patut diteladani. Ia memiliki sifat-sifat sebagai guru atau pendidik yang patut diteladani. Penampilannya yang sederhana, *tawadlu*, sayang kepada semua orang, jujur, amanah, dan tegas dalam prinsip adalah merupakan bagian dari sikap yang seharusnya dimiliki seorang guru.

C. Pendapat M. Quraish Shihab tentang Hak-Hak Politik Perempuan

1. Keterlibatan Perempuan dalam Politik

Menurut M. Quraish Shihab, politik diartikan antara lain sebagai urusan dan tindakan atau kebijakan mengenai pemerintahan negara atau negara lain. Politik juga berarti kebijakan dan cara bertindak dalam menghadapi dan menangani satu masalah, baik yang berkaitan dengan masyarakat maupun selainnya. Al-Qur'an berbicara tentang politik melalui

sekian ayatnya, khususnya yang menggunakan kata *hukm*.⁴

Menurut M. Quraish Shihab, salah satu topik pembicaraan hangat di kalangan sekian banyak anggota masyarakat Islam adalah keterlibatan perempuan dalam politik, yakni yang berkaitan dengan urusan negara dan masyarakat. Di Kuwait pernah terjadi polemik hangat antara pendukung dan penentang hak perempuan untuk memilih dan dipilih sebagai wakil rakyat yang berwenang menyalurkan aspirasinya dan terlibat langsung dalam menetapkan kebijaksanaan pemerintah menyangkut masyarakat, bahkan ikut memerintah.

Di Saudi Arabia, hak memilih dan dipilih bagi perempuan belum disetujui. Di Indonesia, hingga beberapa bulan yang lalu, masih terdengar suara dari beberapa ulama yang melarang perempuan menduduki jabatan presiden, walaupun sudah tidak ada persoalan buat bangsa Indonesia dan ulamanya menyangkut hak perempuan untuk memilih dan dipilih serta terlibat dalam lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, atau yudikatif.⁵

Banyak dalih yang dikemukakan oleh para penentang hak perempuan, baik dengan penafsiran ayat al-Qur'an dan hadits Nabi SAW maupun dengan menunjuk beberapa hal yang berkaitan dengan perempuan yang mereka nilai sebagai kelemahan yang menghalangi mereka menyangand hak tersebut. Mereka, misalnya, merujuk kepada ayat:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ (النساء: 34)

⁴M. Quraish Shihab, *Perempuan*. Jakarta: Lentera Hati, 2006, hlm. 343

⁵*Ibid.*, hlm. 344.

Artinya: lelaki adalah pemimpin-pemimpin perempuan" (QS. an-Nisa 34).⁶

2. Argumentasi

Menurut M. Quraish Shihab, berbicara mengenai hal ini, ayat *Ar-rijalu qawammuna 'alan nisa'* biasanya dijadikan sebagai salah satu rujukan, karena ayat tersebut berbicara tentang pembagian kerja antara suami-istri. Memahami pesan ayat ini, mengundang kita untuk menggarisbawahi terlebih dahulu dua butir prinsip yang melandasi hak dan kewajiban suami-istri:

1. Terdapat perbedaan antara pria dan wanita, bukan hanya pada bentuk fisik mereka, tetapi juga dalam bidang psikis. Bahkan menurut Dr. Alexis Carrel salah seorang dokter yang pernah meraih dua kali hadiah Nobel perbedaan tersebut berkaitan juga dengan kelenjar dan darah masing-masing kelamin. Pembagian kerja, hak, dan kewajiban yang ditetapkan agama terhadap kedua jenis manusia itu didasarkan oleh perbedaan-perbedaan itu.
2. Pola pembagian kerja yang ditetapkan agama tidak menjadikan salah satu pihak bebas dari tuntutan minimal dari segi moral untuk membantu pasangannya.⁷

Dalam surat Al-Baqarah ayat 228 dinyatakan,

وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ

⁶Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993, hlm. 123

⁷M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan Khasanah Ilmu-Ilmu Islam, 2002, hlm. 309

Artinya; Bagi lelaki (suami) terhadap mereka (wanita/istri) satu derajat (lebih tinggi). (QS. Al-Baqarah: 228).⁸

Derajat lebih tinggi yang dimaksud dalam ayat di atas dijelaskan oleh surat An-Nisa' ayat 34, yang menyatakan bahwa "lelaki (suami) adalah pemimpin terhadap perempuan (istri)."

Kepemimpinan untuk setiap unit merupakan hal yang mutlak, lebih-lebih bagi setiap keluarga, karena mereka selalu bersama, serta merasa memiliki pasangan dan keluarga. Persoalan yang dihadapi suami-istri, muncul dari sikap jiwa manusia yang tercermin dari keceriaan atau cemberutnya wajah. Sehingga persesuaian dan perselisihan dapat muncul seketika, tetapi boleh juga sirna seketika dan di mana pun. Kondisi seperti ini membutuhkan adanya seorang pemimpin yang melebihi kebutuhan suatu perusahaan yang sekadar bergelut dengan angka, dan bukannya dengan perasaan serta diikat oleh perjanjian yang bisa diselesaikan melalui pengadilan.

Hak kepemimpinan menurut Al-Qur'an seperti yang dikutip dari ayat di atas, dibebankan kepada suami. Pembebanan itu disebabkan oleh dua hal, yaitu:

- a Adanya sifat-sifat fisik dan psikis pada suami yang lebih dapat menunjang suksesnya kepemimpinan rumah tangga jika dibandingkan dengan istri.

⁸Depag RI, *op.cit.*, hlm. 70.

b Adanya kewajiban memberi nafkah kepada istri dan anggota keluarganya.⁹

Ibnu Hazm seorang ahli hukum Islam berpendapat bahwa wanita pada dasarnya tidak berkewajiban melayani suami, dalam hal menyediakan makanan, menjahit, dan sebagainya. Justru sang suamilah yang berkewajiban menyiapkan pakaian jadi, dan makanan yang siap dimakan untuk istri dan anak-anaknya. Walaupun diakui dalam kenyataan terdapat istri-istri yang memiliki kemampuan berpikir dan materi melebihi kemampuan suami, tetapi semua itu merupakan kasus yang tidak dapat dijadikan dasar untuk menetapkan suatu kaidah yang bersifat umum.¹⁰

Perlu digarisbawahi bahwa pembagian kerja antara suami dengan istri tidak membebaskan masing-masing pasangan paling tidak dari segi kewajiban moral untuk membantu pasangannya dalam hal yang berkaitan dengan kewajiban masing-masing. Dalam hal ini Abu Tsaur, seorang pakar hukum Islam, berpendapat bahwa seorang istri hendaknya membantu suaminya dalam segala hal. Salah satu alasan yang dikemukakannya adalah bahwa Asma' putri Khalifah Abu Bakar, menjelaskan bahwasanya ia dibantu oleh suaminya dalam mengurus rumah tangga, tetapi Asma' juga membantu suaminya antara lain dalam memelihara kuda suaminya, menyabit rumput, menanam benih di kebun, dan sebagainya. Tentu saja di balik kewajiban suami tersebut, suami juga mempunyai hak-hak yang harus dipenuhi oleh istrinya. Suami wajib

⁹*Ibid.*, hlm. 310

¹⁰M. Quraish Shihab, *Perempuan...op.cit.*, hlm. 344

ditaati selama tidak bertentangan dengan ajaran agama dan hak pribadi sang istri.¹¹ Sedemikian penting kewajiban ini, sampai-sampai Rasulullah SAW. bersabda, "Seandainya aku. memerintahkan seseorang untuk sujud kepada seseorang, niscaya akan kuperintahkan para istri untuk sujud kepada suaminya". Bahkan Islam juga melarang seorang istri berpuasa sunnah tanpa seizin suaminya. Hal ini disebabkan karena seorang suami mempunyai hak untuk memenuhi naluri seksualnya.

Dapat ditambahkan bahwa Rasulullah SAW menegaskan, seorang istri memimpin rumah tangga dan bertanggung jawab atas keuangan suaminya. Pertanggungjawaban tersebut terlihat dalam tugas-tugas yang harus dipenuhi, serta peran yang diembannya saat memelihara rumah tangga, baik dari segi kebersihan, keserasian tata ruang, pengaturan menu makanan, maupun pada keseimbangan anggaran. Bahkan pun istri ikut bertanggung jawab bersama suami untuk menciptakan ketenangan bagi seluruh anggota keluarga, misalnya, untuk tidak menerima tamu pria atau wanita yang tidak disenangi oleh sang suami. Pada tugas-tugas rumah tangga inilah Rasulullah SAW membenarkan seorang istri melayani bersama suaminya tamu pria yang mengunjungi rumahnya.

Pada konteks inilah perintah Al-Qur'an harus dipahami agar para istri berada di rumah. Firman Allah *waqarna fi buyutikunna* (Dan tetaplah tinggal berdiam di rumah kalian) dalam surat Al-Ahzab ayat 33, menurut kalimatnya ditujukan untuk istri-istri Nabi kendati dapat dipahami sebagai

¹¹M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an*, Bandung: PT Mizan Pustaka, 2004, hlm. 269.

acuan kepada semua wanita. Namun tidak berarti bahwa wanita harus terus-menerus berada di rumah dan tidak diperkenankan keluar, melainkan mengisyaratkan bahwa tugas pokok yang harus diemban oleh seorang istri adalah memelihara rumah tangganya.¹²

Kesimpulannya, peranan seorang istri sebagai ibu rumah tangga adalah untuk menjadikan rumah itu sebagai *sakan*, yakni "tempat yang menenangkan dan menenteramkan seluruh anggotanya." Dalam konteks inilah Rasulullah SAW menggarisbawahi sifat-sifat seorang istri yang baik yakni yang menyenangkan suami bila ia dipandang, menaati suami bila ia diperintah, dan ia memelihara diri, harta, dan anak-anaknya, bila suami jauh darinya.

Sebagai ibu, seorang istri adalah pendidik pertama dan utama bagi anak-anaknya, khususnya pada masa-masa balita. Memang, keibuan adalah rasa yang dimiliki oleh setiap wanita, karenanya wanita selalu mendambakan seorang anak untuk menyalurkan rasa keibuan tersebut. Mengabaikan potensi ini, berarti mengabaikan jati diri wanita. Pakar-pakar ilmu jiwa menekankan bahwa anak pada periode pertama kelahirannya sangat membutuhkan kehadiran ibu-bapaknya. Anak yang merasa kehilangan perhatian (misalnya dengan kelahiran adiknya) atau merasa diperlakukan tidak wajar, dengan dalih apa pun, dapat mengalami ketimpangan kepribadian.

¹²M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i...op.cit.*, hlm. 312

Rasulullah SAW pernah menegur seorang ibu yang merenggut anaknya secara kasar dari pangkuan Rasulullah, karena sang anak pipis, sehingga membasahi pakaian Rasul. Para ilmuwan juga berpendapat bahwa, sebagian besar kompleks kejiwaan yang dialami oleh orang dewasa adalah akibat dampak negatif dari perlakuan yang dialaminya waktu kecil. Oleh karena itu, dalam rumah tangga dibutuhkan seorang penanggung jawab utama terhadap perkembangan jiwa dan mental anak, khususnya saat usia dini (balita). Di sini pula agama menoleh kepada ibu, yang memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki sang ayah, bahkan tidak dimiliki oleh wanita-wanita selain ibu kandung seorang anak.

Paling tidak ada tiga alasan yang sering dikemukakan sebagai larangan keterlibatan kaum perempuan dalam kepemimpinan politik:

1. Ayat *Ar-rijal qawwamuna 'alan-nisa'* (Lelaki adalah pemimpin bagi kaum wanita) (QS Al-Nisa' [4]: 34).
2. Hadis yang menyatakan bahwa akal wanita kurang cerdas dibandingkan dengan akal lelaki, keberagamaannya pun demikian.
3. Hadis yang mengatakan: *Lan yaflaha qaum wallauw amrahum imra'at* (Tidak akan berbahagia satu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada perempuan).

Ayat dan hadis-hadis di atas menurut mereka (Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Qurthubi, Muhammad Abduh, Abu al-A'la al-Maududi) mengisyaratkan bahwa kepemimpinan hanya untuk kaum lelaki,

dan menegaskan bahwa wanita harus mengakui kepemimpinan lelaki.¹³

Al-Qurthubi dalam tafsirnya menulis tentang makna ayat di atas:

Para lelaki (suami) didahulukan (diberi hak kepemimpinan karena lelaki berkewajiban memberikan nafkah kepada wanita dan membela mereka, juga (karena) hanya lelaki yang menjadi penguasa, hakim, dan juga ikut bertempur. Sedangkan semua itu tidak terdapat pada wanita.

Selanjutnya, penafsir ini, menegaskan bahwa:

Ayat ini menunjukkan bahwa lelaki berkewajiban mengatur dan mendidik wanita, serta menugaskannya berada di rumah dan melarangnya keluar. Wanita berkewajiban menaati dan melaksanakan perintahnya selama itu bukan perintah maksiat.

Pendapat ini diikuti oleh banyak mufasir lainnya. Namun, sekian banyak mufasir dan pemikir kontemporer melihat bahwa ayat di atas tidak harus dipahami demikian, apalagi ayat tersebut berbicara dalam konteks kehidupan berumah tangga.

Seperti dikemukakan sebelumnya, kata *ar-rijal* dalam ayat *ar-rijalu qawwamima 'alan nisa'*, bukan berarti lelaki secara umum, tetapi adalah "suami" karena konsiderans perintah tersebut seperti ditegaskan pada lanjutan ayat adalah karena mereka (para suami) menafkahkan sebagian harta untuk istri-istri mereka. Seandainya yang dimaksud dengan kata "lelaki" adalah kaum pria secara umum, tentu konsideransnya tidak demikian. Terlebih lagi lanjutan ayat tersebut secara jelas berbicara tentang para istri dan kehidupan rumah tangga.

¹³*Ibid.*, hlm. 313.

Ada lagi yang menunjuk firman Allah:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ (QS. al-Ahzab [33]: 33) sebagai perintah Allah kepada perempuan untuk tetap tinggal di rumah, tidak boleh keluar kecuali bila ada keperluan mendesak. Pendapat ini pun menurut M. Quraish Shihab tidak tepat. Kalaulah ayat ini kita pahami ditujukan kepada semua perempuan bukan terbatas kepada istri-istri Nabi SAW – sebagaimana dipahami oleh sebagian ulama – itu sama sekali bukan berarti larangan terlibat dalam kegiatan kemasyarakatan, termasuk kegiatan politik.

Ada juga yang menunjuk beberapa kondisi atau sifat perempuan yang mereka nilai sebagai kelemahan, misalnya bahwa perempuan mengalami menstruasi, nifas, mengandung, melahirkan, dan menyusukan yang mereka anggap sebagai kendala dalam melakukan aktivitas, apalagi yang berkaitan dengan masyarakat dan negara. Kita berkata bahwa benar mereka mengalami hal-hal tersebut, tetapi itu bukan sepanjang tahun, dan walaupun hal tersebut ternyata menghalangi sebagian mereka untuk melakukan aktivitas, ini jangan dijadikan dalih untuk mencabut hak itu bagi yang tidak mengalaminya, seperti halnya ada juga lelaki yang sakit, tetapi mereka tidak dihalangi haknya untuk memilih dan dipilih atau melakukan aktivitas apa pun selama kondisinya tidak berdampak buruk pada pilihan atau keputusannya. Di sisi lain, ada perempuan-perempuan yang tidak lagi mengalami haid dan nifas, tidak juga memiliki anak-anak yang masih memerlukan perhatian ibunya. Apakah mereka masih

dihalangi juga dari hak-hak politiknya? Tentu seharusnya tidak jika dalihnya adalah yang dikemukakan di atas.¹⁴

Menurut M. Quraish Shihab, tidak ditemukan dasar yang kuat bagi larangan tersebut. Justru sebaliknya ditemukan sekian banyak dalil keagamaan yang dapat dijadikan dasar untuk mendukung hak-hak perempuan dalam bidang politik. Salah satu ayat yang dapat dikemukakan dalam kaitan ini adalah QS. at-Taubah [9]: 71: "Orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka adalah *auliya'* bagi sebagian yang lain.

Mereka menyuruh yang makruf, mencegah yang mungkar, melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan dirahmati Allah; sesungguhnya Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana".

Menurut M. Quraish Shihab, pengertian kata *auliya'* di sini, mencakup kerja sama, bantuan, dan penguasaan, sedangkan pengertian menyuruh yang makruf mencakup segala segi kebaikan/perbaikan kehidupan, termasuk memberi nasihat/kritik kepada penguasa. Dengan demikian, setiap lelaki dan perempuan hendaknya mampu mengikuti perkembangan masyarakatnya agar masing-masing mampu melihat dan memberi saran/nasihat dan kritik dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk kehidupan politik.

Salah satu tema utama sekaligus prinsip pokok dalam ajaran Islam

¹⁴M. Quraish Shihab, *Perempuan, op.cit.*, hlm. 345

adalah persamaan antara manusia, baik antara lelaki dan perempuan maupun antarbangsa, suku dan keturunan. Perbedaan yang digaris bawahi dan yang kemudian meninggikan atau merendahkan seseorang hanyalah nilai pengabdian dan ketakwaannya kepada Tuhan Yang Mahaesa.¹⁵

Al-Qur'an misalnya menguraikan permintaan para perempuan pada zaman Nabi Muhammad SAW untuk melakukan *baiat* (janji setia kepada Nabi SAW dan ajaran Islam). Permintaan ini terlaksana, sebagaimana disebutkan dalam QS. al-Mumtahanah [60]: 12. Diterimanya *baiat* para perempuan dapat menjadi bukti tentang hak mereka untuk menentukan pilihan/pandangannya yang berkaitan dengan kehidupan serta kebebasan mereka untuk berbeda dengan kelompok lain dalam masyarakat, bahkan berbeda dengan pandangan suami atau ayah mereka sendiri. Kenyataan sejarah juga menunjukkan sekian banyak perempuan yang terlibat dalam soal-soal politik praktis, Ummu Hani' ra., misalnya, dibenarkan sikapnya oleh Nabi Muhammad SAW ketika memberi jaminan keamanan kepada dua orang musyrik (jaminan keamanan merupakan salah satu aspek bidang politik), bahkan bukankah Aisyah ra., istri Nabi SAW, meninggalkan rumah beliau di Madinah menuju ke Basrah di Irak untuk memimpin pasukan melawan Ali Ibnu Abi Thalib. Isu terbesar dalam peperangan tersebut adalah soal suksesi setelah terbunuhnya khalifah ketiga, Utsman ra. Bukankah ini keterlibatan langsung dalam politik praktis? Memang, Aisyah ra, pada akhirnya menyesal, bukan karena

¹⁵M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an...op.cit.*, hlm. 269.

keterlibatan istri Nabi SAW itu dalam politik, melainkan karena kesadaran beliau akan kekeliruan pandangan politiknya.

Sementara ulama hingga masa kini, walaupun dapat menerima keterlibatan perempuan dalam politik praktis, masih bersikeras untuk menolak memperkenankan perempuan menjadi kepala negara.

Dalih mereka yang terkuat adalah sabda Nabi SAW:

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ
لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَيَّامَ الْجَمَلِ بَعْدَ مَا كِدْتُ أَنْ أَلْحَقَ بِأَصْحَابِ الْجَمَلِ فَأَقَاتِلَ مَعَهُمْ
قَالَ لَمَّا بَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ
مَلَكَوا عَلَيْهِمْ بِنْتَ كِسْرَى قَالَ لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ (رواه
البخارى)¹⁶

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami dari Usman bin al-Haisyam dari Auf dari al-Hasan dari Abu Bakrah berkata: sesungguhnya Allah telah memberikan manfaat kepadaku dengan kata-kata yang saya dengar dari Rasulullah SAW pada masa perang Jamal setelah saya hampir menyusul para penunggang onta itu lalu saya berperang bersama mereka. Ia berkata, ketika hal itu sampai kepada Rasulullah SAW bahwa penduduk Parsi telah mengangkat putra Kisra sebagai pemimpin mereka, beliau bersabda: "Tidak akan bahagia suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada orang perempuan (dipimpin oleh seorang perempuan) (HR. Bukhari).

Sebenarnya menurut M. Quraish Shihab, hadis tersebut tidak dapat dipahami berlaku umum, tetapi harus dikaitkan dengan konteks

¹⁶Abu Abdillâh al-Bukhârî, *Sahîh al-Bukharî*, Juz. III, Beirut: Dâr al-Fikr, 1410 H/1990 M, hlm. 89

pengucapannya, yakni berkenaan dengan pengangkatan putri penguasa tertinggi Persia sebagai pewaris kekuasaan ayahnya yang mangkat. Bagaimana mungkin dinyatakan bahwa semua penguasa tertinggi yang berjenis kelamin perempuan pasti akan gagal? Bukankah al-Qur'an menguraikan betapa bijaksana Ratu Saba' yang memimpin wilayah Yaman? (Baca QS. an-Naml [27]: 44). Kemudian, bukankah dalam kenyataan dahulu dan dewasa ini, sekian banyak perempuan yang memimpin berbagai negara berhasil dalam kepemimpinannya, melebihi keberhasilan dari sekian banyak kepala negara lelaki? Cleopatra (51-30 SM) di Mesir adalah seorang perempuan yang demikian kuat, "ganas", dan cerdas.

Demikian juga Semaramis (sekitar abad ke-8 SM). Dalam istana para penguasa dinasti-dinasti Arab dan Turki, dikisahkan bahwa sering kali yang mempengaruhi jalannya pemerintahan adalah ibu para penguasa, atau bahkan "harim" mereka. Syajarat ad-Dur, misalnya (1257 M), permaisuri al-Malik ash-Shalih al-Ayyubi (1206-1249 M) menjadi Ratu Mesir setelah suaminya wafat dan anaknya terbunuh. Dia kemudian menikah dengan perdana menteri dan pendiri Dinasti Mamalik, lalu "menyerahkan" kekuasaan kepada suaminya itu. Namun, dibalik layar, dialah yang sebenarnya memimpin dan berkuasa. Pada masa modern ini, sebutlah sebagai contoh Margaret Tathcher di Inggris, Indira Gandhi di India, Benazir Bhutto di Pakistan, dan masih banyak lainnya.¹⁷

¹⁷ M. Quraish Shihab, *Perempuan....,op.cit.*, hlm. 347.

Di sisi lain, menurut al-Qur'an, musyawarah hendaknya merupakan salah satu prinsip pengelolaan bidang-bidang kehidupan bersama, termasuk kehidupan politik, dalam arti setiap warga masyarakat/negara dalam kehidupan bersamanya dituntut untuk senantiasa mengadakan musyawarah. Karena itu, al-Qur'an memerintahkan Nabi SAW bermusyawarah (QS. Ali Imran [3]: 159), di samping memuji kaum muslimin dengan berfirman: "Urusan mereka (selalu) diputuskan dengan musyawarah" (QS. asy-Syura [42]: 38). Ayat-ayat ini tidak membatasi kegiatan musyawarah hanya pada lelaki. Karena itu, ia dapat menjadi dasar untuk membuktikan adanya hak berpolitik bagi siapa pun lelaki dan perempuan.

Menurut M. Quraish Shihab, harus diakui bahwa memang ulama dan pemikir masa lalu tidak membenarkan perempuan menduduki jabatan kepala negara, tetapi hal ini lebih disebabkan oleh situasi dan kondisi masa itu, antara lain kondisi perempuan sendiri yang belum siap untuk menduduki jabatan, jangankan kepala negara, menteri, atau kepala daerah pun tidak. Perubahan fatwa dan pandangan pastilah terjadi akibat perubahan kondisi dan situasi, dan karena itu tidak relevan lagi melarang perempuan terlibat dalam politik praktis atau memimpin negara.¹⁸

Perempuan, menurut Quraish Shihab, memiliki hak di bidang politik, seperti terdapat dalam Q.S. 9:71. Dalam ayat tersebut dikemukakan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kewajiban

¹⁸*Ibid.*, hlm. 350

melakukan kerja sama dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk bidang politik.

BAB IV

ANALISIS PENDAPAT M. QURAISH SHIHAB TENTANG HAK-HAK POLITIK PEREMPUAN

A. Pendapat M. Quraish Shihab tentang Hak-Hak Politik Perempuan

1. Keterlibatan Perempuan dalam Politik

M. Quraish Shihab dalam bukunya yang berjudul: "*Perempuan dari Cinta Sampai Seks, dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah, dari Bias Lama Sampai Bias Baru*" menyatakan:

"Harus diakui bahwa memang ulama dan pemikir masa lalu tidak membenarkan perempuan menduduki jabatan kepala negara, tetapi hal ini lebih disebabkan oleh situasi dan kondisi masa itu, antara lain kondisi perempuan sendiri yang belum siap untuk menduduki jabatan, jangankan kepala negara, menteri, atau kepala daerah pun tidak. Perubahan fatwa dan pandangan pastilah terjadi akibat perubahan kondisi dan situasi, dan karena itu tidak relevan lagi melarang perempuan terlibat dalam politik praktis atau memimpin negara".¹

Dalam kaitannya dengan hak-hak perempuan dalam bidang politik, M. Quraish Shihab dalam bukunya yang berjudul: "*Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*" menegaskan:

"Kita dapat berkesimpulan bahwa, tidak ditemukan satu ketentuan agama pun yang dapat dipahami sebagai larangan keterlibatan perempuan dalam bidang politik, atau ketentuan agama yang membatasi bidang tersebut hanya untuk kaum lelaki. Di sisi lain,

¹M. Quraish Shihab, *Perempuan dari Cinta Sampai Seks, dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah, dari Bias Lama Sampai Bias Baru*. Jakarta: Lentera Hati, 2006, hlm. 350

cukup banyak ayat dan hadis yang dapat dijadikan dasar pemahaman untuk menetapkan adanya hak-hak tersebut".²

M. Quraish Shihab dalam buku lainnya yang berjudul: "*Membumikan al-Qur'an*" menyatakan:

Salah satu tema utama sekaligus prinsip pokok dalam ajaran Islam adalah persamaan antara manusia, baik antara lelaki dan perempuan maupun antarbangsa, suku dan keturunan. Perbedaan yang digaris bawahi dan yang kemudian meninggikan atau merendahkan seseorang hanyalah nilai pengabdian dan ketakwaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.³

Apabila memperhatikan dan menyikapi pandangan dan pendapat M. Quraish Shihab maka dalam perspektifnya bahwa perempuan mempunyai hak-hak politik. Menurut analisis penulis bahwa ajaran Islam yang menjadi esensi dari perjuangan wanita adalah "memanusiakan wanita". Wanita tidak lagi sekadar dilihat sebagai obyek, sekadar pelayan suami, atau keluarganya, tetapi wanita juga dilihat sebagai manusia merdeka dalam artian yang paling dasar. Setiap manusia akan kembali kepada Tuhan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Setiap wanita sejajar dengan pria, punya fitrah yang suci, dan kemuliaannya disisi Allah diukur bukan berdasarkan jenis kelaminnya, tetapi dari ketebalan taqwanya. Dengan demikian, Islam menempatkan perempuan dalam posisi yang tinggi.

Beberapa pranata sosial Arab jahiliah yang diskriminatif, bahkan cenderung tidak menghargai perempuan, berhasil diperbaiki. Di antaranya

²M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan Khasanah Ilmu-Ilmu Islam, 2002, hlm. 314

³M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an*, Bandung: PT Mizan Pustaka, 2004, hlm. 269.

adalah masalah warisan. Semula, perempuan tidak berhak mendapat warisan, bahkan perempuan di zaman jahiliah dipandang sebagai barang yang dapat diwariskan. Tradisi itu hilang setelah Islam diturunkan dan perempuan mendapat kedudukan dan hak yang setara dengan laki-laki.

Dalam bidang politik, banyak wanita muslimah yang ikut dalam kegiatan politik praktis. Dalam pertempuran, Ummu Aiman dan 'Aisyah tercatat sebagai anggota regu penolong korban yang terluka dan menyiapkan kebutuhan makan dan minum pasukan. Bahkan, Aisyah pernah memimpin pasukan dalam Perang Jamal.

Pada masa selanjutnya, ketika pemerintahan Islam dipegang oleh daulah yang berdasarkan dinasti, terdapat beberapa perempuan yang diangkat sebagai kepala negara, seperti Sajarat Al-Dur (Mesir), Padishah Khatun (dinasti Mongol), dan Sultanat Taj Al-Alam Safiataddin Shah (Aceh).

Selain pendapat yang memperbolehkan perempuan memimpin negara, ada pula pendapat yang tidak memperbolehkannya. Hal ini mengundang adanya pro dan kontra di kalangan kaum muslimin. Jangankan sebagai kepala negara, sebagai kepala rumah tangga pun masih banyak yang keberatan. Masing-masing pendapat tersebut diperkuat dengan dalil yang bersumber pada Al-Qur'an dan hadis sehingga hal tersebut sering membingungkan masyarakat, karena dalil Al-Qur'an dan hadis merupakan sumber pokok ajaran Islam. Oleh karena itu, kerangka konseptual tentang perempuan sebagai kepala negara sampai sekarang masih sering diperdebatkan.

Kontroversi itu umumnya muncul sewaktu ada peristiwa politik yang melibatkan perempuan tampil dalam bursa calon kepala negara, seperti yang terjadi di Pakistan pada tahun 1988 sewaktu Benazir Bhutto terpilih sebagai Perdana Menteri. Reaksi keras muncul dari lawan-lawan politiknya, antara lain Nawaz Syarif yang mempengaruhi masyarakat dengan mengutip hadis yang melarang perempuan memimpin suatu negara. Walaupun pada akhirnya Benazir Bhutto menduduki kursi Perdana Menteri Pakistan, pemerintahannya sering digoyang oleh persoalan politik yang dikemas dengan simbol agama.

2. Argumentasi

Paling tidak ada tiga alasan yang sering dikemukakan sebagai larangan keterlibatan kaum perempuan dalam kepemimpinan politik:

- a. Ayat *Ar-rijal qawwamuna 'alan-nisa'* (Lelaki adalah pemimpin bagi kaum wanita) (QS Al-Nisa' [4]: 34).
- b. Hadis yang menyatakan bahwa akal wanita kurang cerdas dibandingkan dengan akal lelaki, keberagamaannya pun demikian.
- c. Hadis yang mengatakan: *Lan yaflaha qaum wallauw amrahum imra'at* (Tidak akan berbahagia satu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada perempuan).

Di Indonesia, persoalan boleh atau tidaknya seorang perempuan menjadi kepala negara pernah mencuat pula sewaktu Megawati Soekarno putri dicalonkan sebagai presiden. Masalah tersebut sempat menimbulkan pro dan kontra di kalangan peserta Kongres Umat Islam Indonesia pada tahun 1998.

Di samping menimbulkan kontroversi di kalangan umat Islam, persoalan tersebut sering digunakan pula oleh pihak-pihak tertentu untuk mendiskreditkan Islam.

Di kalangan pemeluk Islam, hadis merupakan sumber ajaran pokok setelah Al-Qur'an. Hadis yang berupa sabda, perbuatan, maupun ketetapan (*taqrir*) Nabi, memiliki beberapa tingkatan. Adanya upaya untuk memalsukan hadis, terutama pada masa pemerintahan daulah Bani Umayyah, mengharuskan umat Islam untuk berhati-hati dalam menerima hadis yang dijadikan pedoman. Beberapa sebab yang mendorong timbulnya pemalsuan hadis, antara lain, adalah kesengajaan untuk merusak ajaran Islam, untuk memperkuat pendirian suatu golongan atau kedudukan penguasa, maupun untuk mencapai penghidupan dunia.

Hadis yang sering dijadikan rujukan tentang larangan menjadi kepala negara bagi perempuan adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang berbunyi:

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَهْتَمٍ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنِ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ
لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَيَّامَ الْجَمَلِ بَعْدَ مَا كَذَبْتُ أَنْ الْحَقُّ بِأَصْحَابِ الْجَمَلِ فَأُقَاتِلَ مَعَهُمْ
قَالَ لَمَّا بَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ
مَلَكَوا عَلَيْهِمْ بِنْتُ كِسْرَى قَالَ لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ (رواه
البخارى)⁴

⁴Abu Abdillâh al-Bukhârî, *Sahîh al-Bukharî*, Juz. III, Beirut: Dâr al-Fikr, 1410 H/1990 M, hlm. 89

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami dari Usman bin al-Haisyam dari Auf dari al-Hasan dari Abu Bakrah berkata: sesungguhnya Allah telah memberikan manfaat kepadaku dengan kata-kata yang saya dengar dari Rasulullah SAW pada masa perang Jamal setelah saya hampir menyusul para penunggang onta itu lalu saya berperang bersama mereka. Ia berkata, ketika hal itu sampai kepada Rasulullah SAW bahwa penduduk Parsi telah mengangkat putra Kisra sebagai pemimpin mereka, beliau bersabda: "Tidak akan bahagia suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada orang perempuan (dipimpin oleh seorang perempuan) (HR. Bukhari).

Hadis tersebut terdapat dalam musnad Ahmad Hambal (juz V), Shahih Al-Bukhari (juz III), dan Sunan An-Nasai (juz IV). Hadis itu dinilai *sahih* (benar) dari sisi *matan* (isi), sedangkan dari sisi sanadnya (perwayatannya) adalah hadis ahad, yang oleh sebagian orang otensitasnya diragukan. Dengan demikian, hadis itu termasuk hadis yang *sahih*, tetapi perlu digarisbawahi bahwa hadis itu tidak berlaku umum karena munculnya hadis itu merupakan komentar Nabi atas situasi yang terjadi di Persia.

Peristiwa yang melatarbelakangi lahirnya hadis tersebut adalah wafatnya Kisra Persia dan diangkatnya anak perempuannya yang bernama Buran menggantikan ayahnya. Kerajaan Persia saat itu sedang dihadapkan pada tantangan yang berat, yaitu kerajaan Romawi yang menyerbu wilayah Persia dan berhasil menguasai beberapa daerah. Di samping situasi kerajaan yang kacau diperkirakan Buran tidak memiliki kemampuan untuk memimpin kerajaan besar seperti Persia.

Penuturan tentang kondisi Persia itu disampaikan oleh Abdullah bin Hadhafah yang baru pulang dari Persia. Ketika mendengar berita itu, Rasulullah mengomentari melalui sabdanya *لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة*. Di sini terlihat adanya peristiwa tertentu yang menyebabkan lahirnya hadis tersebut. Dengan demikian, apabila dihubungkan dengan hal ini, sabda Rasulullah tersebut tidak berlaku untuk umum (perempuan pada umumnya), tetapi kondisional (Buran).

Secara umum, Islam tidak melarang perempuan menjadi kepala pemerintahan. Hal itu disebabkan laki-laki dan perempuan adalah sesama hamba Allah (Q.S. 51:56) yang memiliki kedudukan yang sama di sisi Allah (Q.S. 49:13) dan akan mendapatkan balasan yang sama atas amal perbuatannya (Q.S. 16:97). Al-Qur'an juga memberikan contoh adanya perempuan yang menjadi kepala negara, yaitu Ratu Balqis yang memerintah di negeri Saba'.

Adanya perbedaan antara hadis yang melarang perempuan menjadi kepala negara dengan Al-Qur'an yang memberikan contoh tentang kemampuan perempuan sebagai kepala negara yang super power, perlu disikapi secara hati-hati. Karena Al-Qur'an derajatnya lebih tinggi daripada hadis, ayat Al-Qur'an-lah yang dipegang sebagai pedoman.

Selain hadis yang telah disebut sebelumnya, sumber yang sering digunakan sebagai rujukan tentang larangan wanita sebagai kepala negara adalah Q.S. 4:34 yaitu:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ... (النساء: 34)

Artinya: "Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita. (QS. al-Nisa/4: 34).⁵

Ayat tersebut banyak dijadikan alasan pembenaran untuk membatasi hak-hak perempuan. Menurut M. Quraish Shihab, berbicara mengenai hal ini, ayat *Ar-rijalu qawammuna 'alan nisa'* biasanya dijadikan sebagai salah satu rujukan, karena ayat tersebut berbicara tentang pembagian kerja antara suami-istri. Memahami pesan ayat ini, mengundang kita untuk menggarisbawahi terlebih dahulu dua butir prinsip yang melandasi hak dan kewajiban suami-istri:

1. Terdapat perbedaan antara pria dan wanita, bukan hanya pada bentuk fisik mereka, tetapi juga dalam bidang psikis. Bahkan menurut Dr. Alexis Carrel salah seorang dokter yang pernah meraih dua kali hadiah Nobel perbedaan tersebut berkaitan juga dengan kelenjar dan darah masing-masing kelamin. Pembagian kerja, hak, dan kewajiban yang ditetapkan agama terhadap kedua jenis manusia itu didasarkan oleh perbedaan-perbedaan itu.
2. Pola pembagian kerja yang ditetapkan agama tidak menjadikan salah satu pihak bebas dari tuntutan minimal dari segi moral untuk membantu pasangannya.⁶

Menurut Nasaruddin Umar, kata *الرِّجَالُ* dalam ayat tersebut lebih ditekankan pada aspek jender laki-laki (maskulinitas), bukan pada jenis

⁵Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993, hlm. 123

⁶M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan Khasanah Ilmu-Ilmu Islam, 2002, hlm. 309

kelaminnya. Ayat ini tidak tepat dijadikan alasan untuk menolak perempuan menjadi pemimpin di dalam masyarakat.⁷

Ayat ini terkait dengan kepemimpinan di dalam rumah tangga, bukan dalam pengertian umum. Karenanya, perempuan yang memiliki sifat maskulin, seperti independen, tidak emosional, rasional, ataupun percaya diri dapat menjadi pemimpin dalam rumah tangganya. Fakta di masyarakat menunjukkan bahwa banyak perempuan yang dinilai berhasil sebagai kepala rumah tangga, seperti kasus istri ditinggal mati suami, suami sakit dalam waktu lama, atau suami menjadi korban PHK.

Seruan Allah dalam hal aktivitas perempuan di dunia publik secara umum mempunyai implikasi pada hukum yang berkaitan dengan wanita dalam kedudukannya sebagai individu manusia. Islam menetapkan hukum yang sama antara pria dan wanita dalam masalah kewajiban berdakwah (*amar ma'ruf nahi munkar*, kewajiban menuntut ilmu, serta kewajiban menunaikan ibadah-ibadah ritual {*mahdhah*}).⁸

Sejalan dengan itu Ali Yafie menyatakan:⁹

Di sini perlu kembali kepada prinsip pertama yang dijelaskan Al-Qur'an bahwa dalam Islam tidak ada perbedaan hak mendapatkan pekerjaan bagi laki-laki dan perempuan, tanpa terikat satu tempat (di dalam atau di luar rumah). Hanya saja dalam prosesnya tentu ada ketentuan penyesuaian dengan status dan kemampuannya. Al-Qur'an mengisahkan tentang dua anak gadis Nabi Suaib yang bekerja di luar rumah sebagai gembala ternak milik ayahnya. Di sini Al-Qur'an

⁷Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif al-Qur'an*, Jakarta: Paramadina, 2001, hlm. 150 -157

⁸Siti Muslikhati, *Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan dalam Timbangan Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2004, hlm. 130 – 131.

⁹Ali Yafie dalam Lily Zakiyah Munir (ed), *Memposisikan Kodrat: Perempuan dan Perubahan dalam Perspektif Islam*, Bandung: PT Mizan 1999), hlm. 73.

memberikan contoh hak perempuan untuk bekerja di luar rumah, sesuai dengan status dan tuntutan kondisi yang ada.

Zaitunah Subhan menyatakan:

"Surga berada di bawah telapak kaki kaum ibu". Ungkapan ini telah disabdakan Nabi Muhammad SAW lima belas abad yang silam. Ini berarti kedudukan kaum ibu harus dihormati dan dihargai. Sering juga wanita sebagai ibu diberi tempat atau kedudukan yang menempati ruang domestik sehingga disebut sebagai "peran domestik" meskipun diakui bahwa peran ini merupakan suatu yang terhormat.¹⁰

Menurut Zaitunah Subhan, anjuran memperbolehkan wanita (sebagai istri dan ibu rumah tangga serta pendidik) bekerja di luar rumah, melahirkan konsep "peran ganda" wanita yang telah dipopulerkan secara resmi oleh pemerintah Indonesia, yakni wanita boleh bekerja di sektor publik, tetapi dengan syarat tidak mengganggu peran domestiknya.¹¹

Perempuan, menurut Quraish Shihab, memiliki hak di bidang politik, seperti terdapat dalam Q.S. 9:71. Dalam ayat tersebut dikemukakan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kewajiban melakukan kerja sama dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk bidang politik.¹²

Ditampilkannya kisah Ratu Balqis oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an tentu mengandung maksud agar dijadikan contoh teladan bagi manusia. Dalam Q.S 12:111, Allah menjelaskan bahwa dalam kisah para nabi dan umat terdahulu yang dimuat dalam Al-Qur'an terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Oleh karena itu, kisah-kisah yang berada dalam Al-Qur'an diperintahkan untuk disebarluaskan agar manusia dapat memikirkan akibat dari perbuatan yang baik dan jelek, yang dilakukan oleh umat

¹⁰ Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian*, Yogyakarta: LKiS, 1999, hlm. 64.

¹¹ *Ibid.*, hal. 87.

¹² M. Quraish Shihab, *Membumikan...op.cit.*, hlm. 273.

terdahulu. Hal-hal yang baik perlu diteladani, sedangkan yang jelek perlu dihindari. Hal ini ditegaskan dalam Q.S. 7:176

فَأَقْصِبْ قَصَصَ الْقَصَصِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ (الأعراف: 176)

Artinya: Maka ceritakanlah kisah-kisah itu agar mereka berfikir. (QS. al-'Araf: 176).

Salah satu kisah yang dikemukakan dalam Al-Qur'an adalah kepemimpinan Ratu Balqis yang menjadi kepala pemerintahan di kerajaan Saba'iyah. Ia dilukiskan sebagai penguasa yang mampu membawa rakyatnya kepada kesejahteraan jasmani dan rohani sehingga negeri Saba' dikenal memiliki tanah yang subur dan penduduknya mampu mengolah kekayaan buminya. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika hasil pertaniannya melimpah dan memiliki jaringan perdagangan yang luas sehingga rakyat merasakan kesejahteraan dan kemakmuran.

Kekayaan dan kebesaran negeri Saba' di bawah pemerintahan Ratu Balqis dilaporkan oleh burung hud-hud kepada Nabi Sulaiman sebagai berikut,

إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ
(النمل: 23)

Artinya: Sesungguhnya aku menjumpai seorang wanita yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar." (Q.S. QS. an-Naml: 23).

Kemakmuran dibidang ekonomi menjadi penopang bidang pertahanan sehingga negeri itu memiliki pasukan yang kuat.

Ratu Balqis memerintah secara bijaksana dan demokratis. Oleh karena itu, ia mendapatkan dukungan dari para pembesar dan rakyatnya. Walaupun mampu membuat keputusan tentang persoalan penting, ia tidak lupa bermusyawarah terlebih dahulu dengan para pembesar negeri itu. Misalnya, sewaktu akan menjawab surat Nabi Sulaiman yang menyangkut soal perubahan keyakinan dan kelangsungan eksistensi negeri Saba', Ratu Balqis meminta pendapat para pembesar negeri tersebut melalui sabdanya, "Wahai para pembesar, berilah aku pertimbangan dalam urusanku ini. Aku tidak pernah memutuskan sesuatu sebelum kamu berada dalam majlisku" (Q.S. 27:32).

Karena telah mengetahui kemampuan Ratu Balqis, para pembesar memberikan kepercayaan penuh kepadanya untuk mengambil keputusan dan mereka siap mendukungnya. Jika diperlukan untuk melawan secara fisik, mereka pun telah siap dengan bala tentaranya yang gagah dan berani (Q.S. 27:33). Kepercayaan para pembesar negeri itu untuk menyerahkan keputusan akhir di tangan Ratu Balqis didasarkan pada keyakinan mereka bahwa keputusan yang akan diambil ratu mereka adalah keputusan yang terbaik bagi rakyat dan negeri Saba'.

Pada waktu itu, Ratu Balqis dihadapkan pada situasi politik yang amat berat karena Nabi Sulaiman dalam suratnya meminta agar Ratu Balqis beserta rakyatnya takluk kepada Sulaiman. Apabila Ratu Balqis menolak, pasti akan terjadi pertempuran. Telah menjadi kebiasaan pada waktu itu, jika seorang raja berhasil memasuki wilayah kerajaan lain, mereka akan menghancurkan negeri

itu dan menjadikan penduduknya sebagai budak. Mengingat keselamatan negeri dan rakyatnya yang terancam oleh Sulaiman dan bala tentaranya, Ratu Balqis menempuh diplomasi damai. Ia mengirimkan utusan yang membawa hadiah kepada Sulaiman. Namun, setelah hadiah itu ditolak Nabi Sulaiman, Ratu Balqis merasa perlu datang ke istana Nabi Sulaiman untuk merundingkan perdamaian.

Dalam kehidupan rohaniyah, setelah diseru oleh Nabi Sulaiman, Ratu Balqis yang semula menyembah matahari kemudian beralih ke kepercayaan tauhid. Ia menyadari keagungan serta kemahakuasaan Allah. Di samping itu, timbul pula kesadaran terhadap kesalahannya selama ini. Hal itu dilukiskan dalam ungkapannya, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah berbuat zalim terhadap diriku dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan semesta alam." (Q.S. 27:44).

Peristiwa itu menunjukkan bahwa Ratu Balqis memiliki keterbukaan pemikiran dan sikap untuk menerima sesuatu yang baru, yang diyakini kebenarannya. Dan ini merupakan salah satu indikator sebagai pemimpin yang dinamis. Ia juga memiliki sifat-sifat kepemimpinan yang ideal, seperti berwibawa jujur, bijaksana, melindungi rakyat, berani dan mampu mengatasi kesulitan, bertanggungjawab atas keputusan yang diambil, berjiwa besar, dan dinamis.

Pengalaman Ratu Balqis menemukan kepercayaan tauhid setelah berdialog dengan realitas yang menunjukkan kemaha-kuasaan Allah, memantapkan langkahnya untuk mengajak rakyat Saba' kepada akidah yang

benar. Maka, di bawah kepemimpinan Ratu Balqis, negeri Saba' menjadi negeri yang makmur dan rakyatnya mendapat kesejahteraan lahir dan batin.

Surat An-Naml yang memuat kisah Ratu Balqis (Sheba) tersebut disampaikan oleh Rasulullah kepada orang-orang yang sedang berkumpul di kota Mekah. Dimuatnya kisah tentang Ratu Balqis di dalam Al-Qur'an tentu bukan sekadar dongeng pada masa lalu, melainkan kisah nyata yang mengandung pelajaran tentang kemampuan perempuan dalam memimpin negara super power yang digambarkan dalam Q.S. 27:23 sebagai berikut.

إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ
(النمل: 23)

Artinya: Sesungguhnya aku menjumpai seorang wanita yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar." (Q.S. QS. an-Naml: 23).

Hak berpolitik bagi perempuan yang telah diberikan pada masa Rasulullah s.a.w. bergulir pada masa pemerintahan dinasti Islam dengan diangkatnya beberapa ratu atau sultanah. Fatima Mernissi menyebut beberapa nama perempuan yang menjadi kepala negara, di antaranya adalah Sultanah Radhiyyah (634 H /1236 M), putri Sultan Iltutmisy, raja Delhi. Sewaktu masih hidup, ayahnya telah memilih Radhiyyah sebagai calon pewaris tahta walaupun ayahnya memiliki tiga anak laki-laki. Iltutmisy memilih Radhiyyah dengan alasan bahwa Radhiyyah dipandang memiliki kemampuan untuk memimpin negara. Dengan pertimbangan itu, Radhiyyah diangkat sebagai Sultan sepeninggal ayahnya. Ia memiliki loyalitas dan kecakapan tinggi dalam

menjalankan tugas-tugasnya dan dikenal sebagai administrator yang ulung oleh ahli sejarah.¹³

Ratu Islam lainnya adalah Syajarat Al-Dur yang menjadi kepala pemerintahan di Mesir. Sepeninggal suaminya, Malik Al-Saleh (penguasa dinasti Ayubiah terakhir), Syajarat Al-Dur diangkat sebagai penguasa setelah Turan Syah, anak tirinya, tidak memiliki kemampuan untuk memimpin. Pada masa pemerintahan Turan Syah timbul pertentangan antara Sultan dengan para perwira Turki yang memimpin pasukan. Pertentangan itu berakhir dengan terbunuhnya Turan Syah. Setelah kematian Turan Syah, diangkatlah Syajarat Al-Dur sebagai sultanah Semenjak suaminya masih hidup, Syajarat Al-Dur telah menaruh perhatian terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi pemerintah. Selain cerdas, ia memiliki wawasan yang luas karena banyak membaca dan menulis. Ia juga memiliki kepekaan politik yang terlihat sewaktu kerajaan dalam kondisi genting. Waktu itu ia mengambil keputusan yang tepat untuk merahasiakan kematian suaminya agar tidak menimbulkan kerusuhan politik. Karena belum disiapkan penggantinya, hal itu dapat memicu timbulnya gangguan keamanan, terutama dari tentara yang dikhawatirkan akan merebut kekuasaan. Dalam kondisi demikian itu, ia memilih bekerja sama dengan para pemimpin pasukan untuk mengambil langkah-langkah pengamanan negara. Selain masalah politik, Syajarat Al-Dur

¹³Fatima Mernissi, *Ratu-Ratu Islam yang Terlupakan*, Bandung: Mizan 1994, hlm. 153.

juga berusaha memajukan pendidikan bagi rakyatnya dengan mendirikan sekolah yang dikenal dengan Jami' Syajarat Al-Dur.¹⁴

Beberapa perempuan lainnya yang dikenal sebagai kepala negara, antara lain dari dinasti Mongol terdapat Sultanah Kuthugh Turkan (681 H /1282 M), Absh Khatun (1287 M), Padisyah Khatun (1295 M), Dawlat Khatun, dan Sati Bek (739H).Di Baghdad terdapat Sultanah Tindu, Sultanah Fatema di Asia Tengah (1679-1681). Di Meldives/Maladewa ada Sultanah Khodija (1379 M), Sultanah Myriam (1383), Sultanah Fatima (1388). Di Aceh juga pernah diperintah oleh para sultanah, yaitu Taj al Alam Din Shah (1641-1675), Nur Al Alam Din Shah(1675-1678), mayat Shah Din Shah(1678-1688), dan Kamalat Shah (1699).¹⁵

Pemerintahan para sultanah itu diakui oleh rakyatnya. Mereka sebagian besar adalah keturunan sultan. Namun, pengangkatannya tidak semata-mata karena warisan, tetapi juga atas persetujuan dari para pembesar atau rakyat di negerinya. Misalnya, yang terjadi pada Sultanah Khadijah. Putri Sultan Jalal Al-Din Shalih Albendjali di Maladewa itu dipilih oleh penduduk kepulauan tersebut.

Pemerintahan para sultanah itu pada umumnya berbentuk kerajaan yang dibantu para wazir. Di antara sultanah ada yang memiliki wewenang penuh untuk mengambil keputusan penting bagi negerinya, seperti Syajarat Al-Dur yang dalam pengambilan keputusan tidak diharuskan mengadakan musyawarah dengan pembesar kerajaannya. Namun, ada pula sultanah yang

¹⁴Ibid., hlm. 143 – 145

¹⁵Fatima Mernissi, *Setara di Hadapan Allah: Relasi perempuan dalam Tradisi Islam Pasca Patriarkhi*, Terj. Tim LSPPA, Yogyakarta: 1995, hlm. 227

memberikan kewenangan lebih banyak kepada wazirnya untuk mengendalikan pemerintahan, seperti Sultanah Khadijah (Maladewa) yang lebih banyak mendelegasikan urusan pemerintahan kepada wazirnya.

Dengan membagi wewenang itu, pemerintahan Sultanah Khadijah mendapat dukungan dari para pembesar sehingga stabilitas politik terjaga. Pemerintahan Sultanah Khadijah berlangsung selama 33 tahun dan rakyat merasakan kemakmuran. Hal ini menimbulkan kepercayaan bahwa perempuan memiliki kemampuan untuk memimpin negara. Kepercayaan itu menyebabkan para pembesar dan rakyat Maladewa tidak ragu-ragu lagi untuk menyerahkan pemerintahan berikutnya kepada sultan perempuan. Maka berturut-turut Maladewa diperintah oleh para sultanah. Sepeninggal Khadijah, diangkatlah saudaranya, Myriam. Pada masa sesudahnya, putri Myriam yang bernama Fathimah dinobatkan sebagai sultanah yang memerintah di Maladewa sampai akhir hayatnya pada tahun 790H (1388 M).

Kepercayaan masyarakat pada kepemimpinan perempuan, seperti di Maladewa, terdapat pula di Aceh. Sejak awal sampai akhir abad ke-17 M, kerajaan Aceh diperintah oleh para sultanah, yang dimulai dari penguasa keempat belas, yaitu Sultanah Taj Al-Alam Safiyyat Al-Din Syah (1641-1675), Sultanah Nur Al-Alam Nakiyyat Al-Din Syah (1675-1678), Inayat Syah Zakiyyat Al-Din Syah (1678-1688), dan Kamalat Syah (1688-1699).

Sultanah Taj Al-Alam Safiyyat Al-Din Syah merupakan wanita pertama yang memimpin kerajaan Aceh selama 34 tahun. Putri dari Sultan Iskandar Muda ini diangkat menjadi sultanah setelah suaminya. Sultan

Iskandar Tsani, meninggal dunia. Karena tidak memiliki anak laki-laki, Taj Al-Alam yang menjadi istri Iskandar Tsani dan juga putri Iskandar Muda diangkat sebagai penggantinya.

Peningkatan peranan perempuan yang dilakukan Sultanah Al-Alam membuahkan hasil sehingga pada masa selanjutnya tampil beberapa tokoh perempuan di Aceh, seperti Tjut Nya' Kesti yang menjadi *Uleebalang* (pejabat) di Keurutu dan Tjut Ma Fatima di Aceh Barat. Lahirnya pejuang putri yang gagah berani, seperti Tjut Nya' Dien, kiranya tak dapat dilepaskan dari mata rantai perjuangan Sultanah Taj Al-Alam yang berhasil mendobrak tradisi yang melarang perempuan tampil di pemerintahan atau di sektor publik lainnya.

Selama masa pemerintahannya, Sultanah dikenal memiliki sikap tegas dalam menentang Belanda yang ingin memonopoli perdagangan di Aceh. Ia menentang keras usaha Belanda yang ingin mendominasi perdagangan timah di Perak yang termasuk wilayah kekuasaan Aceh. Setelah gagal di Perak, Belanda mencoba menguasai Sumatra Barat yang kaya tambang emas. Karena daerah tersebut termasuk dalam wilayah kekuasaan Aceh, Sultanah mengirim pasukan Aceh untuk membantu rakyat Sumatra Barat melawan Belanda. Oleh karena itu, pasukan Aceh terpecah untuk mempertahankan daerah-daerah yang akan dikuasai Belanda. Dengan demikian, pertahanan Aceh menjadi lemah. Selain jumlah pasukannya sedikit, pasukan perang Aceh hanya memiliki senjata tradisional, seperti rencong, sedangkan Belanda memiliki pasukan yang lebih besar dan terlatih dengan senjata modern. Maka, pada masa

selanjutnya, beberapa daerah Aceh jatuh ke tangan Belanda, seperti Perak, Sumatra Barat, dan Sumatra Timur.

Dari sejarah pemerintahan beberapa sultanah tersebut, dapat diketahui bahwa perempuan memiliki kemampuan untuk memimpin negara. Namun, dalam pemerintahan beberapa sultanah sering muncul tantangan dari lawan-lawan politiknya yang menggunakan dalil agama untuk menjatuhkannya. Tampaknya, budaya masyarakat patriarki yang menempatkan perempuan pada posisi inferior sering menjadi penyebab timbulnya penilaian subjektif yang meragukan kemampuan perempuan untuk menduduki suatu jabatan. Penilaian atas hasil kerja pejabat perempuan sering dimaksudkan untuk mencari-cari kelemahan dan kesalahannya, dan jarang menampilkan keberhasilannya. Akibatnya timbul persepsi bahwa perempuan tidak mampu melaksanakan tugasnya dengan baik. Diskriminasi penilaian semacam ini sering terjadi karena evaluasi tentang kekurangan itu tidak diberlakukan pada pejabat yang berjenis kelamin pria. Hal ini didasarkan adanya persepsi bahwa laki laki memiliki kemampuan untuk menduduki jabatan tinggi. Persepsi yang bias jender semacam ini perlu diluruskan. Hal itu disebabkan oleh realitas sejarah yang tersebut dalam Al-Qur'an ataupun yang terjadi di beberapa negeri menunjukkan bahwa perempuan memiliki kapabilitas sebagai pemimpin negara.

B. Relevansi Pendapat M. Quraish Shihab dengan Realitas Politik Aktual di Indonesia

Apabila memperhatikan realitas di dunia ini, ternyata banyak perempuan yang menduduki jabatan-jabatan politik seperti presiden perempuan, menteri perempuan, bupati perempuan.

Di Indonesia, jabatan presiden pernah dipegang seorang wanita yaitu Megawati Soekarno Putri. Pada periode pemerintahan Soesilo Bambang Yudoyono, jabatan menteri keuangan dipegang oleh seorang perempuan yaitu Dr. Sri Mulyani. Demikian pula jabatan Gubernur dan Bupati/Walikota ada yang dipegang seorang wanita. Baru-baru ini, calon gubernur yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Bibit Waluyo – Rustriningsih (mantan bupati) memenangi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jateng 2008. meski belum ada ketentuan resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU)g – berdasarkan *quick count* (hitungan cepat) mereka mendapat dukungan suara diatas 30 % dalam coblosan 22 Juni lalu, sehingga dipastikan akan mengemban amanah memimpin Jateng pada 2008 – 2013. Demikian pula Kabupaten Bekasi (Jakarta Timur) baru-baru ini jabatan bupati dipegang seorang wanita (Sri Sunarti Harumningsih). Kesemuanya ini menunjukkan perkembangan baru dan satu langkah kemajuan di tengah-tengah hiruk pikuk demokratisasi dan persamaan hak.

Maraknya pembahasan masalah perempuan yang dahulu terutama dipicu oleh pernyataan-pernyataan elite politik Indonesia yang dengan menggunakan bahasa dan atas nama agama berupaya menjegal lawan

politiknyanya, yang kebetulan lawan politiknyanya tersebut menjagokan perempuan sebagai pemimpin negeri ini. Walaupun kemudian karena ada kepentingan duniawi lainnya, mereka yang dahulunya ramai-ramai mengumandangkan semboyan tersebut kemudian ramai-ramai pula untuk mengingkarinya. Di samping ada yang masih mempertahankan keyakinan tersebut tetapi kemudian dengan dalil atau alasan darurat, keyakinan yang telah disepakati tersebut dapat ditoleransi dan bahkan dapat dilanggar. Namun pada saat ini pembicaraan masalah perempuan lebih disebabkan oleh maraknya perlakuan yang tidak adil dan tidak semestinya dilakukan terhadap perempuan; mulai dari posisinya dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam kehidupan sosial, dan lainnya. Meskipun demikian topik yang sampai saat ini masih menarik ialah masalah kepemimpinan perempuan dalam segala lapisan.

Perempuan, menurut Quraish Shihab, memiliki hak di bidang politik, seperti terdapat dalam Q.S. 9:71. Dalam ayat tersebut dikemukakan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kewajiban melakukan kerja sama dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk bidang politik.

Menurut M. Quraish Shihab, tidak ditemukan dasar yang kuat bagi larangan perempuan untuk terlibat dalam politik atau untuk menjadi pemimpin dalam bidang politik. Justru sebaliknya ditemukan sekian banyak dalil keagamaan yang dapat dijadikan dasar untuk mendukung hak-hak perempuan dalam bidang politik. Salah satu ayat yang dapat dikemukakan dalam kaitan ini adalah QS. at-Taubah [9]: 71:

Kebanyakan kyai, ulama serta fuqaha' (juris Islam) melarang wanita menjadi seorang pemimpin politik seperti presiden berdasar firman Allah SWT, "*ar-rijaalu qawwamuuna 'alan-nisa'*", laki-laki itu pemimpin bagi kaum wanita. Mereka memahami ayat tersebut secara tekstual, bahwa term pemimpin itu identik dengan pemimpin politik seperti presiden, karenanya hanya laki-laki yang berhak menjadi pemimpin (presiden). Pemahaman ini dikuatkan lagi dengan sebuah hadis sahih, "*lan-yufliha qaumun wallau amrahum imra'atan*", tidak akan bahagia kaum yang menyerahkan urusannya (mengangkat penguasa, presiden) seorang wanita. Untuk menguji akurasi pendapat para ulama ini tentu diperlukan pengkajian lebih intens. Benarkah dalam Islam wanita diharamkan menjadi presiden (pemimpin)?

Mula-mula perlu dikaji atas ayat 34 Surat An-Nisa' yang dijadikan pijakan utama peng-haram-an wanita menjadi pemimpin politik seperti presiden wanita. Secara historis, menurut Imam Abul Hasan Ali ibn Ahmad Al-Wahidi (w. 468 H) *asbabun-nuzul* (sebab-sebab turun) ayat tersebut bermula dari kisah Sa'ad ibn Rabi', seorang pembesar golongan Anshor. Diriwayatkan bahwa isterinya (Habibah bintu Zaid ibn Abi Hurairah) telah berbuat *nusyuz* (durhaka, menentang keinginan Sa'ad untuk bersetubuh) lalu ia ditampar oleh Sa'ad. Peristiwa keluarga ini berbuntut dengan pengaduan Habibah kepada Nabi saw. Nabi saw kemudian memutuskan untuk meng-qishash terhadap Sa'ad, akan tetapi begitu Habibah beserta ayahnya mengayunkan beberapa langkah untuk melaksanakan qishash, Nabi saw memanggil keduanya lagi, seraya mengkhabarkan ayat yang baru turun

melalui Jibril, "*ar-rijaalu qawwamuuna 'alan-nisa'*", karenanya qishash pun dibatalkan. Dari sini, dapat dipahami bahwa pemakaian ayat tersebut untuk mengharamkan kepemimpinan wanita di luar urusan "ranjang". Jelas memiliki validitas argumentasi yang sangat lemah. Ayat tersebut juga bukan berupa kalimat instruksi (*'amar*), namun hanya *khbariah* (berita), sehingga akurasi hukum wajib atau haram memiliki kadar yang kurang efektif.

Sedangkan hadis sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari, "*lan-yufliha qaumun walluti amra-hum imra'atan* ", jika ditelusuri *asbabul wurudilhadits* (sebab-sebab munculnya hadits) menurut Ahmad ibn Ali ibn HaJar al-'Asqalani (w. 852 H) dalam karyanya "*Fathul Bari*", hadits tersebut bermula dari kisah Abdullah ibn Hudzafah, Kurir Rasulullah saw yang menyampaikan surat ajakan masuk Islam kepada Kisro Anusyirwan, penguasa Persia yang beragama majusi. Ternyata ajakan tersebut ditanggapi sinis dengan merobek-robek surat yang dikirimkan Nabi saw. Dari laporan tersebut Nabi saw memiliki firasat bahwa imperium Persia kelak akan terpecah belah sebagaimana Anusyirwan merobek-robek surat. Tidak berapa lama, firasat itu terjadi, hingga akhirnya kerajaan tersebut dipimpin puteri Kisro yang bernama Buran. Mendengar realitas negeri Persia yang dipimpin wanita, Nabi saw mengomentari: "*lan-yufliha qaumun wallau amrahum imra'atan*" Komentar nabi ini sangat argumentatif, karena kapabilitas Buran yang lemah di bidang kepemimpinan. Obyek pembicaraan Nabi bukanlah kepada seluruh wanita, akan tetapi hanya tertuju kepada Ratu Buran, puteri Anusyirwan yang kredibilitas kepemimpinannya sangat diragukan. Terlebih di tengah

percaturan politik timur tengah saat itu yang rawan peperangan antar suku. Dari aspek substansi nash — sama hanya dengan sinyalemen ayat 34 Surat An-Nisa'— hadis tersebut juga bukan berupa kalimat larangan (*nahiy*), tapi hanya *khabarlah* (berita). Karena itu, hukum haram (larangan) pun tidak memiliki signifikansi yang akurat. Tidak berlebihan jika kemudian Ibn Jarir Al-Thabari menandakan, bahwa pemimpin (presiden) wanita bukanlah *mani'* (penghalang) dalam hukum Islam. Pendapat ini kemudian dikuatkan pula oleh sebagian ulama' Malikiyyah (pengikut madzhab Imani Malik ibn Anas) dalam memberikan legitimasi Ratu Syajaratud-Dur di Mesir.

Di sisi lain, pada masa Nabi Sulaiman, ada negeri yang diabadikan sebagai salah satu nama surat dalam Al-Qur'an yang dikenal "*baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur*" (negeri yang adil, makmur, aman dan sentosa), yaitu negeri Saba'. Negeri ini ternyata dipimpin oleh penguasa wanita/Ratu Bilqis. Sedangkan pada periode awal perkembangan Islam, *Ummul Mukminin* Siti Aisyah juga pernah menjadi seorang panglima perang (pemimpin pertempuran) dalam perang Jamal. Realitas semacam ini semakin melunturkan larangan wanita untuk tampil menggunakan hak-hak politiknya seperti sebagai seorang presiden.

Dalam hubungannya dengan pendapat M. Quraish Shihab dengan realitas politik aktual di Indonesia, maka di Indonesia, persoalan boleh atau tidaknya seorang perempuan memiliki hak-hak politik seperti menjadi kepala negara pernah mencuat pula sewaktu Megawati Soekarno putri dicalonkan

sebagai presiden. Masalah tersebut sempat menimbulkan pro dan kontra di kalangan peserta Kongres Umat Islam Indonesia pada tahun 1998.

Di samping menimbulkan kontroversi di kalangan umat Islam, persoalan tersebut sering digunakan pula oleh pihak-pihak tertentu untuk mendiskreditkan Islam.

Setidaknya sampai saat ini, masalah perempuan masih ramai dibicarakan, meskipun jauh sebelumnya telah banyak dibahas hal yang sama, baik dalam seminar, diskusi, *halaqah* maupun dalam kajian buku. Maraknya pembahasan masalah perempuan yang dahulu terutama dipicu oleh pernyataan-pernyataan elite politik Indonesia yang dengan menggunakan bahasa dan atas nama agama berupaya menjegal lawan politiknya, yang kebetulan lawan politiknya tersebut menjagokan perempuan sebagai pemimpin negeri ini. Ambil contoh misalnya pernyataan yang dikemukakan oleh para elite politik Partai Persatuan Pembangunan dengan mengatasnamakan para ulama, mereka mengatakan bahwa perempuan tidak sah untuk menjadi pemimpin, sehingga mereka menolak kepemimpinan perempuan. Kalau kemudian pada saat yang lain mereka menyetujui kepemimpinan wanita (Megawati Seokarno Putri) untuk menggantikan Abdurrahman Wahid sebagai presiden Indonesia, itu hanya disebabkan adanya kepentingan duniawi. Meskipun demikian mereka masih menganggap bahwa kebolehan wanita/Megawati menjadi presiden dengan alasan darurat. Suatu pernyataan yang tendensius dan dapat dibaca kalau agama hanya digunakan untuk kepentingan politik sesaat saja.

Walaupun kemudian karena ada kepentingan duniawi lainnya, mereka yang dahulunya ramai-ramai mengumandangkan semboyan tersebut kemudian ramai-ramai pula untuk mengingkarinya. Di samping ada yang masih mempertahankan keyakinan tersebut tetapi kemudian dengan dalil atau alasan darurat, keyakinan yang telah disepakati tersebut dapat ditoleransi dan bahkan dapat dilanggar. Namun pada saat ini pembicaraan masalah perempuan lebih disebabkan oleh maraknya perlakuan yang tidak adil dan tidak semestinya dilakukan terhadap perempuan; mulai dari posisinya dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam kehidupan sosial, dan lainnya. Meskipun demikian topik yang sampai saat ini masih menarik ialah masalah hak-hak politik perempuan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari bab satu sampai bab lima skripsi ini, maka kesimpulan yang dapat diambil sebagai berikut:

1. Pendapat M. Quraish Shihab tentang hak-hak politik perempuan bahwa menurutnya, perempuan mempunyai hak-hak politik yang sama dengan kaum pria seperti hak untuk menjadi kepala negara, menteri, atau kepala daerah. Menurut M. Quraish Shihab, harus diakui bahwa memang ulama dan pemikir masa lalu tidak membenarkan perempuan menduduki jabatan kepala negara, tetapi hal ini lebih disebabkan oleh situasi dan kondisi masa itu, antara lain kondisi perempuan sendiri yang belum siap untuk menduduki jabatan, jangankan kepala negara, menteri, atau kepala daerah pun tidak. Perubahan fatwa dan pandangan pastilah terjadi akibat perubahan kondisi dan situasi, dan karena itu tidak relevan lagi melarang perempuan terlibat dalam politik praktis atau memimpin negara. Lebih lanjut M. Quraish Shihab menyatakan: kata *ar-rijal* dalam ayat *ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'*, bukan berarti lelaki secara umum, tetapi adalah "suami" karena konsiderans perintah tersebut seperti ditegaskan pada lanjutan ayat adalah karena mereka (para suami) menafkahkan sebagian harta untuk istri-istri mereka. Seandainya yang dimaksud dengan kata "lelaki" adalah kaum pria secara umum, tentu konsideransnya tidak

demikian. Terlebih lagi lanjutan ayat tersebut secara jelas berbicara tentang para istri dan kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, dalam perspektif M. Quraish Shihab bahwa perempuan mempunyai hak-hak politik.

2. Relevansi pendapat M. Quraish Shihab dengan realitas politik aktual di Indonesia yaitu pendapat M. Quraish Shihab relevan dengan kondisi di Indonesia. Telah banyak kaum wanita yang menduduki jabatan-jabatan penting baik pada level lembaga eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Di Indonesia, persoalan boleh atau tidaknya seorang perempuan memiliki hak-hak politik seperti menjadi kepala negara pernah mencuat pula sewaktu Megawati Soekarno putri dicalonkan sebagai presiden. Masalah tersebut sempat menimbulkan pro dan kontra di kalangan peserta Kongres Umat Islam Indonesia pada tahun 1998. Di samping menimbulkan kontroversi di kalangan umat Islam, persoalan tersebut sering digunakan pula oleh pihak-pihak tertentu untuk mendiskreditkan Islam.

B. Saran-saran

Dengan melihat pemikiran atau gagasan M. Quraish Shihab yang sangat konstruktif ini maka yang lebih penting adalah bagaimana mengaktualisasikan gagasan tersebut di dalam masyarakat dan negara. Hal ini mengingat bahwa masyarakat Indonesia yang penduduknya mayoritas muslim dan berideologi Pancasila masih terpolarisasi secara tajam antara yang membolehkan kepemimpinan perempuan dalam bidang politik dan yang sebaliknya. Maka penulis menyarankan dari konsep M. Quraish Shihab

tersebut, perlu adanya penjelasan yang lebih rinci agar dapat dipahami oleh masyarakat. Untuk itu ada baiknya penelitian terhadap pemikiran M. Quraish Shihab lebih dibuka kemungkinannya. Karena pemikirannya dapat dijadikan studi banding untuk mengukur kemaslahatan suatu negara.

C. Penutup

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT, atas rahmat dan ridhanya pula tulisan ini dapat diangkat dalam bentuk skripsi. Peneliti menyadari bahwa di sana-sini terdapat kesalahan dan kekurangan baik dalam paparan maupun metodologinya. Karenanya dengan sangat menyadari, tiada gading yang tak retak, maka kritik dan saran membangun dari pembaca menjadi harapan peneliti. Semoga Allah SWT meridhainya. *Wallahu a'lam.*

DAFTAR PUSTAKA

- A. Heuken SJ (et al.) *Ensiklopedi Populer Politik Pembangunan Pancasila, I*, Jakarta: Yayasan Cipta Loka Caraka, 1984.
- Akbar, Ali, *Merawat Cinta Kasih*, Jakarta: Pustaka Antara, 1978.
- Ali Engineer, Asghar, *The Qur'an Women and Modern Society*, Terj. Agus Nuryanto, "Pembebasan Perempuan", Yogyakarta: LKiS, 2003.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002.
- Ash Shiddieqy, Teungku Muhammad, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Pustaka Rizky Putra, 1999.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 1982.
- Bukhâry, Imam, *Sahîh al-Bukharî*, Juz. III, Beirut: Dâr al-Fikr, 1410 H/1990 M.
- Chalil, Moenawar, *Nilai Wanita*, Solo: Ramadhani, 1984.
- Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993.
- Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Dewan Redaksi, *Suplemen Ensiklopedi Islam, 2*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994.
- Eickelman, Dale F., dan James Piscatori, *Muslim Politics*, Terj. Rofik Suhud, "Ekspresi Politik Muslim", Bandung: Mizan Anggota IKAPI, 1998.
- Engineer, Asghar Ali, *The Qur'an Women and Modern Society*, Terj. Agus Nuryanto, "Pembebasan Perempuan", Yogyakarta: LKiS, 2003.
- Faiz, Fahrudin, *Hermeneutika Al-Qur'an*, Yogyakarta: eLSAQ Press, 2003.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Jilid I, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi, UGM, 1981.
- HAM, Musahadi, *Evolusi Konsep Sunnah (Implikasinya pada Perkembangan Hukum Islam)*, Semarang: Aneka Ilmu, 2000.

- Harahap, Syahrin, *Islam Dinamis Menegakkan Nilai-Nilai Ajaran al-Qur'an dalam Kehidupan Modern di Indonesia*, Yogyakarta: PT Tiara Wacana, 1997.
- , *Metodologi Studi Tokoh Pemikiran Islam*, Jakarta: Istiqamah Mulya Press, 2006.
- Hidayat, Komaruddin, *Memahami Bahasa Agama Sebuah Kajian Hermeneutik*, Jakarta: Paramida, 1996.
- Isyawara, F, *Pengantar Ilmu Politik*, Bandung: Binacipta, 1985.
- Kantaprawira, Rusadi, *Sistem Politik Indonesia: Suatu Model Pengantar*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2002.
- Khaliq, Farid Abdul, *al-Fiqh as-Siyasiy al-Islamiy Mabadi Dusturiyyah*, Terj. Fathurrahman a. Hamid, "Fikih Politik Islam", Jakarta: Amzah, 2005.
- Laonso, Hamid dan Muhammad Jamil, *Hukum Islam Alternatif Solusi terhadap Masalah Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Restu Ilahi, 2005.
- Mahalli, A.Mudjab, *Menikahlah, Engkau Menjadi Kaya*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2001.
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 1990.
- Mernissi, Fartima, *Setara di Hadapan Allah: Relasi perempuan dalam Tradisi Islam Pasca Patriarkhi*, Terj. Tim LSPPA, Yogyakarta: 1995.
- , *Ratu-Ratu Islam yang Terlupakan*, Bandung: Mizan 1994.
- Muhibbin, *Pandangan Islam Terhadap Perempuan*, Semarang: Rasail, 2007.
- Mulia, Siti Musdah, *Islam dan Kesetaraan Gender*, Yogyakarta: Kibar Press, 2006.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997.
- Munir, Lily Zakiyah (ed), *Memposisikan Kodrat: Perempuan dan Perubahan dalam Perspektif Islam*, Bandung: PT Mizan 1999.
- Muslikhati, Siti, *Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan dalam Timbangan Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2004.
- Nata, Abuddin, *Tokoh-Tokoh Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

- Noer, Deliar, *Pengantar Ke Pemikiran Politik*, Jakarta: CV Rajawali, 1983.
- Nuryanto, Agus, *Islam Teologi Pembebasan dan Kesetaraan Gender*, Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Palmer, Richard E., *Interpretation Theory in Schleiermacher, Dilthey, Heidegger, and Gadamer*, Terj. Musnur Hery dan Damanhuri Muhammed, "Hermeneutika Teori Baru Mengenai Interpretasi", Evaston: Northwestern University Press, 2005.
- Qardawi, Yusuf, *al Siyasa al Syari'ah*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1989.
- Ramulyo, Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi aksara, 2002.
- Rudy, T. May, *Pengantar Ilmu Politik: Wawasan Pemikiran dan Kegunaannya*, Bandung: Refika Aditama, 2003.
- Saekan dan Erniati Effendi, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Surabaya: Arkola, 1997.
- Saleh, K.Wantjik, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Salim, Abdul Muin, *Fiqh Siyasa Konsep Kekuasaan Politik Dalam Al-Qur'an*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Samidjo, *Ilmu Negara*, Bandung: Armico, 1997.
- Shihab, M. Quraish, *Membumikan al-Qur'an*, Bandung: PT Mizan Pustaka, 2004.
- , *Perempuan dari Cinta Sampai Seks, dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah, dari Bias Lama Sampai Bias Baru*. Jakarta: Lentera Hati, 2006.
- , *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan Khasanah Ilmu-Ilmu Islam, 2002.
- Subakti, Ramlan, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 1999.
- Subhan, Zaitunah, *Tafsir Kebencian*, Yogyakarta: LKiS, 1999.
- Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Tarsito, 1985.
- Tim Penulis Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Semarang: Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2000.
- Umar, Nasaruddin, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif al-Qur'an*, Jakarta: Paramadina, 2001.

Usman, Hasan, *Metode Penelitian Sejarah*, Terj. Muin Umar, *et. al*, Departemen Agama, 1986.

Wadud, Amina, *Qur'an and Women*, Terj. Abdullah Ali, "Qur'an Menurut Perempuan", Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2001.

Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: DEPAG RI, 1979.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurul Farida

Tempat/Tanggal Lahir : Kendal, 14 Mei 1985

Alamat Asal : Desa Peron Kec. Limbangan Kendal

Pendidikan : - SDN 01 Peron Limbangan Kendal lulus tahun 1997
- MTs NU 11 Kisabariman Peron Limbangan
Kendal lulus tahun 2000
- MAK Sunan Pandanaran Yogyakarta lulus tahun
2003
- Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang
Angkatan 2003

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Nurul Farida